

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA  
YANG DIBAJAK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga  
Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**MAZIATUL KHOIRIYAH**

**NIM :1602056001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS UIN WALISONGO SEMARANG  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Telepon (024) 7601291 Fx. (024) 7601291 Semarang 50185 Jl. Prof.  
Dr. H. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Maziatul Khoiriyah  
Nim : 1602056001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Anak-Anak yang Didistribusikan Tanpa Izin Pencipta dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/CIPTA/2019/PN Niaga Sby**

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.  
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Maret 2021

Pembimbing I

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. NIP.**  
**196506051992031003**

Pembimbing II

**Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196703201993032001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI  
Nomor : B-1156.5/U.n.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Maziatul Khoiriyah  
NIM : 1602056001  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Atas Karya Cipta Yang Dibajak Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)  
Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.

Telah dimunafasahkan pada tanggal 27 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.M.Hum  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
Penguji III : Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag.  
Penguji IV : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag.

Semarang, 27 April 2021  
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan".*

(QS. Al-Insyirah : 5)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah AWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancer. Penulis persembahkan untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Alm. Abah saya (Abdul Hamid) semoga di sana Abah bangga dengan apa yang penulis capai saat ini dan Ibu saya (Khulasoh) yang selalu mendoakan dan mendukung sepenuh hati untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Om Abdul Kholik yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Kakak laki-laki Attabik Ali dan Muhammad Adib yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
4. Almamater tercinta, terkhususnya keluarga program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2021

Deklarator,



**Maziatul Khoiriyah**

**NIM. 1602056001**

## ABSTRAK

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang sangat canggih dapat memudahkan seseorang untuk mendengarkan lagu dalam sebuah aplikasi. Lagu merupakan obyek hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun realitanya masih banyak persaingan dagang yang tidak sehat dengan menggunakan lagu tanpa meminta izin kepada pencipta lagu.

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA YANG DIBAJAK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)”, adapun fokus permasalahannya adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal dan bagaimana analisis putusan hakim terkait hak cipta atas penggunaan lagu tanpa izin pencipta dalam putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*docktrinal*) karena dalam skripsi ini peneliti berusaha untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perlindungan hukum terhadap hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu dengan dengan konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif menjadi jaminan bagi pencipta dalam mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pencipta yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak mendapat ganti rugi. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pembajakan lagu yang dilakukan pihak lain tanpa izin, berdasarkan pasal 74, Pasal 96 dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta yaitu penghapusan kekuatan hukum pencatatan ciptaan, pemberian ganti rugi dan berhak menuntut secara pidana. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 2) putusan hakim dalam putusan no 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan lagu anak-anak tanpa izin. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, sudah jelas telah menggunakan lagu tanpa izin yang mengakibatkan kerugian. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu memang benar penggandaan lagu yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat dalam mainan anak-anak dan setelah adanya putusan ini maka penggugat mendapatkan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci** : *Putusan, Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Ganti Rugi*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada semua hamba-Nya tidak terkecuali kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA YANG DIBAJAK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata I (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisogo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berka bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
4. Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
5. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
6. Drs. H. Eman Sulaeman, MH., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini
7. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staff pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisogo Semarang yang telah membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, khususnya Ilmu Hukum A 2016



10. Sahabat-sahabat saya, terima kasih atas dukungan, dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga amal kebajikan yang telah di perbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam penuliskarya-karya berikutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk pembacanya dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Amiin YRA.

Semarang, 24 Maret 2021

**Penulis**

**Maziatul Khoiriyah**

**NIM. 1602056001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	13
1. Teori Hak Kekayaan Intelektual .....	13
2. Teori Perlindungan Hukum .....	29
<b>BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA TERKAIT PENDISTRIBUSIAN HAK CIPTA LAGU ANAK-ANAK SECATA ILLEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby</b>	
A. Profil Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya .....	34
1. Sejarah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya .....	34
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	35
B. Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby .....	37
C. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Dalam Menyelesaikan Perecara Hak Cipta Karena Penggandaan Lagu Tanpa Izin .....	51
<b>BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT HAK CIPTA ATAS PENGUNAAN LAGU TANPA IZIN PENCIPTA DALAM PUTUSAN NOMOR 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby</b>	

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Terkait Pembajakan Lagu Secara Illegal Menurut Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby .....	54
B. Analisis Putusan Hakim Terkait Hak Cipta Atas Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby .....	59

**BAB V: PENUTUP**

Kesimpulan.....	75
Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
--------------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang diartikan sebagai hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati oleh banyak orang.<sup>1</sup>

Secara garis besar HKI menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Ciri khas HKI adalah sistem HKI yang merupakan hak privat. Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkan karyanya lagi, sehingga dengan system HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.<sup>2</sup>

Lagu masuk dalam HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat tersebut.

---

<sup>1</sup> Afrillyana Purba, et. al., *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 12.

<sup>2</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Haki*, (Jakarta: VisiMedia, 2008), 7.

Lagu anak-anak merupakan suatu sarana yang dipilih orang tua sebagai penunjang pendidikan maupun pembentukan karakter anak. Orang tua harus lebih selektif dalam memilih lagu untuk anak. Karya seni lagu atau musik merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya seni tersebut haruslah dapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan penciptanya, dengan cara ciptaan yang dapat dijamin dalam pemberian hak ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemegang hak cipta dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dalam perkembangan musik yang sangat pesat tentunya melahirkan persaingan dalam industri musik itu sendiri, sehingga pembajakan menjadi hal yang menakutkan bagi para penggiat musik, khususnya pencipta dan produser musik itu sendiri. Minimnya pemahaman akan hak cipta dikalangan masyarakat Indonesia menyebabkan semakin banyak orang menggunakan, menyalin bahkan memperbanyak karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial.<sup>3</sup>

Tahun 2019 kasus antara PT INTER SPORTS MARKETING dan PT. SETIA ABADI SENTOSA, d/a. GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL. Bahwa PT INTER SPORTS MARKETING sebagai Pengugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH. Pengugat dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Pengugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan, baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar

---

<sup>3</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), 299.

negeri. Tergugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang mana bidang usaha yang dimiliki dan dikelolanya adalah Hotel yang dikenal dengan nama Grand TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL.

Dalam rangka kegiatan olahraga bersekala internasional yang merupakan sebuah organisasi sepakbola internasional yang berkedudukan di FIFA-Strase 20 PO.Box. 8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pengugat telah melakukan Perjanjian Lisensi tanggal 5 Mei 2011 dengan *The Federation Internasional De Football Association* (FIFA) dan Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari FIFA di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti persidangan maka diputuskan dalam putusan pengadilan niaga surabaya nomor : 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg sebagai berikut : Tergugat terbukti bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu Grand Tjokro Yogyakarta Hotel Jl. Affandi No. 37, Kelrahan Caturtungal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa izin dari Pengugat. Menjatuhkan hukuman Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.127.00,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).<sup>4</sup>

Kasus dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby antara PT. Kastari Sentra Media dengan CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro. PT. Kastari Sentra Media selaku pemegang hak cipta memiliki beberapa lagu anak-anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh Pencipta Lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Dan lagu anak-anak tersebut telah didaftarkan melalui Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual. PT. Kastari Sentra Media sudah melakukan perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg.

210.000.000,- (*dua ratus sepuluh jutarupiah*) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi.

September 2018 PT. Kastari Sentra Media mengetahui bahwa adanya sebuah produk mainan yang didistribusikan serta dipasarkan di masyarakat luas yaitu “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” dan di dalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu yang tanpa izin dari PT. Kastari Sentra Media sebagai Pemegang Hak Cipta. Bahwa mainan tersebut didistribusikan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro lalu dipasarkan di toko-toko mainan maupun di toko online oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro yang diketahui sejak bulan Maret 2018. Dimana patut diduga bahwa CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro mendapatkan keuntungan dari penggunaan atas lagu anak-anak yang diedarkan melalui penjualan boneka yang materi lagu anak-anak diperoleh atau diambil tanpa seijin dari PT. Kastari Sentra Media selaku Pemegang Hak Cipta. Perbuatan yang dilakukan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro sudah memberikan dampak kerugian materil bagi PT. Kasatri Sentra Media dikarenakan penggunaan terhadap 10 (sepuluh) lagu berdasarkan daftar lagu diatas pada boneka tanpa seizin dari PT. Kasatri Sentra Media selaku pemegang hak cipta dan masih diperjualbelikan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro hingga saat ini.

Berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti persidangan maka diputuskan dalam putusan pengadilan niaga surabaya nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby sebagai berikut : CV. Kharisma Sentra Media dan Toko Metro terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu atau musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari PT. Kasatri Sentra Media yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menjatuhkan hukuman kepada CV. Kharisma Sentra Media untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang harus dibayarkan oleh CV. Kharisma Sentra Media sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).<sup>5</sup>

Kedua kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta tanpa ijin dari pemegang hak cipta. Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby

tentang Hak Cipta berbunyi : “Setiap orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggunaan dan atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Perlindungan hukum terhadap pencipta sudah selayaknya mendapat perhatian serius mengingat arti pentingnya musik atau lagu guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta (*Das Sollen*). Hal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak cipta secara hukum. Dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup permainan lagu dan musik. Perjanjian lisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Permasalahan eksternal yang sering terjadi yaitu Tergugat tidak meminta izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dituliskannya nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam Boneka yang didistribusikan oleh Tergugat (*Das Sein*). Dengan demikian, penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tentu merugikan para pemegang hak cipta lagu, pemegang hak cipta seharusnya mendapatkan royalti namun karena adanya penggunaan lagu tersebut tanpa izin, para pelaku tidak melakukan perjanjian dengan pihak manajemen dan tidak membayar royalti pada pemegang hak cipta tersebut, maka pemegang hak cipta menjadi dirugikan. Pemberian izin dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Karenanya, seseorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik tanpa izin pemegang hak cipta dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu atas Karya Cipta yang Dibajak Orang Lain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal menurut putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby?
2. Bagaimana analisis putusan hakim terkait hak cipta atas penggunaan lagu tanpa izin pencipta dalam putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal menurut putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.
2. Untuk mengetahui analisis putusan hakim terkait hak cipta atas penggunaan lagu tanpa izin pencipta dalam putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara teoritis**

- 1) Memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta atas hak cipta dalam menggunakan lagu anak-anak tanpa izin.

### **b. Secara praktis**

- 1) Sebagai media pelatihan dan pengembangan wawasan penulis khususnya mengenai pelanggaran hak cipta lagu.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelanggaran hak cipta lagu.

## **E. Telaah Pustaka**

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusunan sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya permasalahan yang

dibahas tidak mengalami benturan dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Adapun beberapa sumber kajian yang relevan dan berkaitan dengan judul penelitian ini.

- a. Skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Aplikasi Karya Cipta Lagu Anak di Playstore Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** yang diteliti oleh Roy Kristian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang pelanggaran lagu anak berbasis aplikasi yang dilakukan *Developer* karena tidak mencantumkan nama Pencipta lagu pada aplikasi yang mereka buat.<sup>6</sup>

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada metode penelitiannya. Skripsi penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan skripsi diatas menggunakan metode yuridis empiris, yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

- b. Skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta** yang diteliti oleh Silvia Jouharotul Muna Fakultas Sya’riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang pendaftaran hak cipta lagu band independen. Perlindungan hukum terhadap lagu band independen di Yogyakarta masih rendah. Tidak hanya karena salah satu pihak yang bermasalah tapi dari semua pihak yang berkaitan.<sup>7</sup>

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi diatas yakni terkait dengan analisis yang akan dilakukan. Dalam skripsi penulis, penulis akan menganalisis putusan hakim dalam memutus perkara perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Sedangkan skripsi diatas lebih memfokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu band independen.

- c. Skripsi berjudul **“Menggunakan Lagu Tanpa Lisensi pada Usaha Karaoke Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta dan Haq Ibtiqar”** yang diteliti oleh Muammar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda

---

<sup>6</sup> Roy Kristian, “Perlindungan Hukum Aplikasi Karya Cipta Lagu Anak Di Playstore Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi* Universitas Negeri Semarang tahun 2017.

<sup>7</sup> Silvia Jouharotul Muna, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu band Independen Di Yogyakarta”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.

Aceh Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang menggunakan lagu tanpa lisensi pada usaha karaoke dan mengkaji tentang hak cipta dalam perspektif islamu.<sup>8</sup>

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah terkait fokus analisis yang akan dilakukan. Dalam skripsi penulis, penulis akan menganalisis mengenai hak cipta dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam skripsi diatas, lebih menitikberatkan analisis hak cipta dalam perspektif hukum Islam.

Dengan demikian, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan di sini bukan berarti penulis melakukan penelitian baru, akan tetapi berbeda dalam konteks objeknya atau pun permasalahannya. Oleh sebab itu, penulis tetap mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah ada sebagai tuntunan untuk menulis skripsi ini. Sehingga penulis membuat skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Anak-Anak yang Didistribusikan Tanpa Izin Pencipta dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

## F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu termasuk teori hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muammar, "Menggunakan Lagu atnpan Lisensi pada Usaha Karaoke di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta dan Haq Ibtikar", *skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018.

<sup>9</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 86.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>11</sup> Penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby yang telah berkekuatan hukum tetap. Peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal karena dalam skripsi ini peneliti hendak menguji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara lagu anak-anak untuk didistribusikan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menelaah satu kasus dalam Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby dalam hal ini bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara hak cipta lagu anak-anak untuk didistribusikan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), cet VII, 25.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), cet 11, 94.

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 214.

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik 1945, sedangkan Peraturan Perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>18</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, 181

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, 181.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode*, 106.

informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, baik berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya sehingga mampu melengkapi apa yang diteliti.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik *legal documenter (dokumentatif research)*. Teknik *legal documenter* adalah teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan telaah perundang-undangan maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normative (*legal doctrine*).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang hendak penulis gunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 5. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari penelitian ini adalah analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis, jika kualitatif adalah data yang digambarkan oleh penulis dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>21</sup> Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>22</sup> Teknik deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis dapatkan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut :

Bab I :           Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 217.

<sup>20</sup> Arif Hidayat, *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*, (Yogyakarta Langit Angkasa, 2010), 17.

<sup>21</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosyda Karya, 1990), 4.

<sup>22</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1990), 47.

- Bab II : Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum
- Bab ini berisi tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta meliputi pengertian, dasar hukum hak cipta, subjek dan objek hak cipta, ciptaan yang dilindungi. Gambaran umum lagu dan musik. Teori Perlindungan Hukum, meliputi pengertian, jenis-jenis perlindungan hukum, perlindungan pada hak cipta.
- Bab III : Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal menurut putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.
- Bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, duduk perkara, gugatan, penyelesaian perkara hak cipta di Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya.
- Bab IV : Analisis putusan hakim terkait hak cipta atas penggunaan lagu tanpa izin pencipta dalam putusan nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.
- Bab ini menguraikan sebagai inti dari pembahasan penelitian ini yakni analisis ketersesuaian antara teori yang diungkapkan pada bab II dan III atas pelanggaran hak cipta dalam perlindungan hukum yang dilakukan seseorang atas lagu anak-anak untuk digunakan tanpa izin dalam putusan pengadilan niaga surabaya nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.
- Bab V : PENUTUP
- Merupakan bagian penutup meliputi kesimpulan, saran-saran.
- Sedangkan bagian terakhir adalah bagian yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Hak Atas Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak bermakna memiliki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat atau menuntut sesuatu bagi siapa saja yang mempunyai kewenangan. Dalam hal ini bertujuan untuk mempertahankan derajat, martabat, harta atau kemaslahatan sesuai aturan yang telah ditetapkan.<sup>23</sup> Adapun secara terminologi fiqih, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Menurut Syeikh Mustafa Ahmad Az-Zarqa' (Ahli Fikih asal Aleppoe, Suriah) mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' terhadap kekuasaan.<sup>24</sup> Karena itu hak merupakan hubungan eksklusif, kekuatan dan beban merupakan konsekwensi terhadap suatu hubungan.

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. John Locke mengatakan bahwa hak milik seseorang terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif dari seorang pemilik HKI, yaitu merupakan hak milik perorangan yang tidak berwujud. Bersifat eksklusif dimana hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan hak yang berkaitan atau memberi persetujuan kepada pihak lain berupa izin kepada orang lain untuk melaksanakannya dengan cara lisensi.<sup>25</sup> Hak eksklusif atas kepemilikan HKI merupakan hak individu seseorang, sehingga

---

<sup>23</sup> Fauzi Saleh, *Konsep Hak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet.1, (Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 33.

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam, Cetakan ke-II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 3.

<sup>25</sup> Ety Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2013), hlm. 3-4.



pemilik secara langsung dapat menggunakan hak eksklusif sepenuhnya atas kepemilikan HKI, dan tentu saja pemilik HKI dapat secara bebas untuk mengeksploitasi HKI nya. Hak kekayaan intelektual tidak diatur secara formal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun demikian HKI termasuk pada lingkup Hukum Perdata, yaitu pada bidang Harta Kekayaan. HKI terletak pada Hukum Hak Immateril, dimana terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa immaterial (benda tidak berwujud).<sup>26</sup> Benda menurut penetapan Undang-Undang sebagai benda bergerak ialah hak atas benda-benda bergerak seperti pada saham-saham dari perseroan dan surat-surat berharga dan termasuk pula Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).<sup>27</sup> Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan hak kebendaan dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.
2. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan bernilai ekonomi.<sup>28</sup>
3. Menurut A. Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual adalah aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti aset-aset tanah dengan sertifikat, kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang memiliki. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna

---

<sup>26</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9.

<sup>27</sup> Ety Susilowati, *op.cit.*, 28.

<sup>28</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1997), hlm. 150.

mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.<sup>29</sup>

Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomi.<sup>30</sup> Obyek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebebas-bebasnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.<sup>31</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari 2 (dua) bidang, yaitu :

1. Hak Cipta (*copyright*) terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
2. Hak Milik Industri (*Industrial Property Rights*) terdiri dari paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*).<sup>32</sup>

Hak Cipta sebagai satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak milik pribadi yang melekat pada karya-karya cipta ilmu pengetahuan dan seni seperti karya tulis, karya musik, karya lukisan dan lain-lain. Pada hakikatnya, pencipta memiliki hak penuh untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya tanpa persetujuan pemerintah dan pihak lain hak cipta dengan sendirinya terlindungi oleh hukum setelah suatu ciptaan dilahirkan atau dipublikasi.<sup>33</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan hak eksklusif

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 55-56.

<sup>30</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual – Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 24.

<sup>31</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 4.

<sup>32</sup> Ety Susilowati, SH.MS., *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2013), 22.

<sup>33</sup> Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 205.

yang mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta dalam literature dan ilmu pengetahuan terdapat 2 hak, sebagai berikut :

1. Hak ekonomi (*economy right*)

Hak ekonomi yaitu hak yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dialihkan dan dieksploitasikan.<sup>34</sup> Akibat dari peralihan hak cipta ini pihak lain yang ditentukan sebagai pemegang hak cipta dapat melaksanakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Untuk menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka memerlukan izin dari pencipta dan ketika digunakan untuk tujuan komersial selain memerlukan izin, pengguna wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pencipta. Sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk besarnya royalti diatur sesuai dengan perjanjian lisensi yang dibuat dan tentunya pembagian royalti ini harus sesuai dengan unsur keadilan. Pasal 96 ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta dimana Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Hak moral (*moral right*)

Hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya terikat mutlak dengan kata lain mempunyai hubungan integral antara keduanya.<sup>35</sup> Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Suyud Margonodan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 21.

<sup>35</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 91.

<sup>36</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm.16.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan judul Ciptaannya
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak eksklusif (*Exclusive right*) yaitu hak yang semata-mata diperuntukan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu. Hak Cipta muncul setelah Ciptaan tersebut diciptakan dan tetapi memperhatikan prinsip deklaratif. Dengan demikian menurut undang-undang yang baru perlindungan Hak Cipta memperhatikan pengumumannya atau deklaratifnya.

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hal ini ditunjukkan dengan Hak Cipta yang dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian. Diantaranya melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

## **2. Dasar Hukum Hak Cipta**

Pengaturan hak cipta di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1987, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Namun di Tahun 2001, Undang-Undang tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sampai saat ini. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ini dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terait lainnya, sehingga dapat mendorong semangat seluruh pencipta serta para pelaku usaha untuk mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan karya intelektual. Teringkarinya hak moral dan hak ekonomi dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain :<sup>37</sup>

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan diberbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta dibidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*slod flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan atau pelanggaran hak cipta atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fudisia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila,

---

<sup>37</sup> Nahfidatul Nurlaela Oktavia, *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku*, (Semarang : UNNES, 2015), hlm. 18.

ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
8. Pencipta atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain ketentuan yang berada dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum hak cipta juga terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam Islam Hak Cipta atau *Haq Ibtikar* tidak mengatur secara khusus dalam Al-qur'an maupun hadits, semua dalil yang penulis peroleh merupakan dalil 'am yaitu dalil yang bersifat umum.

- a. Surat Asy-Syu'ara (26) : 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela membuat di muka bumi dengan kerusakan.”* (Q.S. 26 [Asy-Syu'ara]: 183)

- b. Surat an-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)

- c. Surat al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:188)

Ayat-ayat di atas berisi tentang larangan mengambil hak milik orang lain. Secara tidak langsung Islam menegaskan larangan mengambil hak milik orang lain secara tanpa izin baik yang terkandung dalam hak cipta dan sebagainya.

### 3. Subyek dan Obyek Hak Cipta

Subyek dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu disini menunjuk pada manusia dan badan hukum.<sup>38</sup>

Subyek hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (2) yaitu “Pencipta adalah seseorang atau beberapa A orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”
- b. Pasal 1 ayat (4) yaitu “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”

Dalam Pasal 31 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :

1. Disebut dalam Ciptaan
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
3. Disebut dalam surat pencatatan Ciptaan
4. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

<sup>38</sup> Suhardana F.X, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 41.

Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Sedangkan mengenai obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Ciptaan merupakan obyek dari hak cipta, ditentukan dalam UUHC dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

#### **4. Ciptaan yang Dilindungi**

Ide yang telah berwujud dan asli (*original*) salah satu prinsip yang fundamental dari Perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, artinya bahwa bentuk perwujudan tersebut dapat dilihat secara fisik misalnya lukisan, dapat dibaca misalnya buku-buku, serta dapat didengar misalnya sebuah lagu yang tentu saja dapat didengar alunan suara penyanyinya.<sup>39</sup> Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Konsep dasar lahirnya Hak Cipta akan memberikana perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung dalam Hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli waris. Hak moral dan hak ekonomi merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara pencipta dengan hasil karya ciptaannya walaupun penciptanya telah meninggal atau memindahkan Hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama penciptana maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap diantumkan dalam ciptaannya. Pemegang hak cipta dilarang mengadakan perubahan suatu

---

<sup>39</sup> Ety Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP Press, 2013), 40.



ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuan untuk mengadakan perubahan tetapi apabila penciptanya telah meninggal diperlukan izin dari ahli warisnya.

Terkait dengan masalah perlindungan hasil karya seni termasuk lagu atas seseorang di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakukannya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang tersebut.

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah Ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.<sup>40</sup> Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan hak cipta ada 2 persyaratan pokok, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas pencipta itu sendiri dan bukan tiruan dan tidak harus baru dan unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Dalam hak cipta ada ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengaransemen, mempertunjukkan, mengalihwujudkan, merekam, menyiarkan ciptaan kepada publik melalui saran apapun.<sup>41</sup>

Ciptaan yang dilindungi dijabarkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang ini “Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra” terdiri atas :
  - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2003), 121.

<sup>41</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2005), 7.

- b. Ceramah, kuliah,, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - d. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase
  - g. Karya seni terapan
  - h. Karya arsitektur
  - i. Peta
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain
  - k. Karya fotografi
  - l. Potret
  - m. Karya sinematografi
  - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
  - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
  - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut maupun karya yang asli
  - r. Permainan video, dan
  - s. Program Komputer
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Ada pula aturan mengenai “hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014”, yaitu sebagai berikut

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
3. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fundamental

Selain itu, dalam Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan, bahwa tidak ada hak cipta atau hasil karya berupa :

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
5. Kitab suci atau simbol keagamaan

Dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta atau Ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan dihitung sejak tahun pertama kali dilakukan Pengumuman dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum. Jika badan hukum waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan dan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana.

Pelanggaran yang mengandung unsur keperdataan biasanya dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pecinta atau pemegang hak cipta baik secara materil maupun imateril, sedangkan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 112-120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta sebagai berikut:

1. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap
2. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan menguntungkan Pencipta atau pihak terkait atau Pencipta tersebut menyatakantidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

## **B. Lagu atau Musik**

### **1. Pengertian Lagu dan Musik**

Seiring berjalannya waktu dan bertambah majunya perkembangan musik dunia membuat orang-orang semakin kreatif dalam memproduksi lagu. Lagu adalah salah satu bentuk dari musik. Lagu tidak dapat dipisahkan dengan musik, lagu dan musik merupakan suatu kesatuan yang apabila digabungkan akan tercipta sebuah karya seni yang indah. Musik ataupun lagu dapat digunakan sebagai sarana dalam sebuah proses pembelajaran yang efektif untuk anak-anak.<sup>42</sup> Lagu anak-anak ialah lagu yang dirancang sedemikian rupa, baik lirik maupun melodinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Syair lagu anak-anak berisi hal-hal sederhana, mudah diucapkan dan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak.<sup>43</sup>

Musik adalah suara yang dirancang sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Seiring berkembangnya zaman, telah lahir beragam jenis musik diantaranya adalah jass, blues, klasik, pop dan musik rock. Menurut Soedarsono bahwa musik adalah ungkapan rasa indah manusia dalam

---

<sup>42</sup> Fatur Rasyid, *Cerdaskan Anakmu dengan Musik*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 147.

<sup>43</sup> Murtono, dkk., *Seni Budaya dan Keterampilan*, (Jakarta: Yudistira, 2007), 45.

bentuk suatu konsep pemikiran yang bulat, dalam wujud nada-nada atau bunyi lainnya yang mengandung ritme atau harmoni.

Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :<sup>44</sup>

1. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya
2. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks
3. Lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan
2. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi
3. Aransemen adalah penataan terhadap melodi
4. Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka

## **2. Lagu Bagian dari Hak Cipta**

Hak Cipta Lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai Hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, salah satu ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi : lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Lagu merupakan karya cipta yang telah diwujudkan

---

<sup>44</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta lagu*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), 141.

dalam bentuk yang dapat didengar dari alunan nada dan lirik yang dapat dibaca. Sehingga lagu merupakan bagian dari hak cipta, dan lagu termasuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang hak Cipta.

### C. Lisensi pada Hak Cipta

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan, bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.<sup>45</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad Lisensi adalah perjanjian pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu Hak atas kekayaan Intelektual seseorang. Pemilik dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, menurut hukum pengalihan tersebut dilakukan dengan lisensi (pemberian izin) dan lisensi tersebut harus didaftarkan. Dalam lisensi ditentukan hak dan kewajiban pokok pihak-pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatan kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>46</sup> Perjanjian dengan lisensi adalah suatu izin yang diberikan kepada pihak lain dengan suatu perjanjian untuk menggunakan, memakai atau melaksanakan haknya dalam waktu tertentu, dengan imbalan sejumlah uang tertentu sebagai royalti.

Pengalihan hak dengan perjanjian tertulis berupa lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian biasa (*non exclusive agreement*), artinya Pemegang Hak Cipta tetap dapat

<sup>45</sup> Gunawa Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 20.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 16.

melaksanakan Hak Ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga, ataupun berupa lisensi khusus atau eksklusif (*exclusive agreement*), yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.

Di Indonesia hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>47</sup> Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengaitkan dirinya pada satu orang atau lebih*”.

Menurut Subekti perjanjian adalah “*peristiwa ketikaseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*”.<sup>48</sup> Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>49</sup> Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian dalam adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

#### **D. Teori Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan berasal dari kata “*lindung*” yang artinya menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan supaya terhindar dari mara bahaya. Imbuhan “*per* dan akhiran “*an*” sehingga kata tersebut berubah menjadi

<sup>47</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1990), 7.

<sup>48</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 119.

<sup>49</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2.

“perlindungan” yang artinya perbuatan melindungi atau memperlindungi. Perlindungan berasal dari kata benda yang berarti tempat perlindungan.<sup>50</sup> Perlindungan bisa juga diartikan untuk mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda dan barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lemah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Achmad Ali, yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.<sup>51</sup>

Hukum dapat diartikan secara luas, sehingga hukum mempunyai beberapa definisi dari para ahli, antara lain :<sup>52</sup>

1. S.M. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
2. J.C.T. Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib,

---

<sup>50</sup> Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017), 207.

<sup>51</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : P.T. Toko Agung Tbk, 2002), Cet Kedua, 35.

<sup>52</sup> Yudhi Setiawan, dkk, *OP.Cit*, 207-208.



pelanggaran terhadap peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

3. Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sesuai sanksi.
4. M.H. Tirtaatmidjaja, hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituntut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpunya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Dengan demikian perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang tertulis maupun yang lisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>53</sup>

Pengertian di atas beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan

---

<sup>53</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 259.

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>54</sup>

2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>55</sup>
4. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum tidak membedakan pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Pancasila berperan sebagai tonggak bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa : “Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks histori yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja

---

<sup>54</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), 55.

<sup>55</sup> Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

<sup>56</sup> Hetty Hasanah, Perlindungan konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, artikel pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

menghantarkannya kebelakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”<sup>57</sup>

Kutipan tersebut menyatakan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa mendatang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Aturan Hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar pembentukan aturan-aturan tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta yaitu Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, yaitu : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya. Pada Perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>58</sup> bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

---

<sup>57</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), 161.

<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1989), 20.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum *Represi*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum ini biasanya dilakukan di pengadilan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem kepemilikan yang merupakan penghargaan (*reward*) bagi pencipta. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta memiliki motivasi untuk menghasilkan karya sebanyak-banyaknya bagi kemajuan peradaban manusia.<sup>59</sup> Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat oleh Negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan intelektual.<sup>60</sup> Perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mencegah penggunaan sebagai dasar untuk melakukan praktek perdagangan yang tidak jujur.

---

<sup>59</sup> Cita Yustisia Serfiyani, *Buku Pintar Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2017), 6.

<sup>60</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 50.

### BAB III

## Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Terkait Pembajakan Lagu Secara Ilegal

### Dalam Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby

#### A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Surabaya

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Surabaya<sup>61</sup>

Sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia sangat panjang. Sebelum pemerintah Belanda menjajah, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pada masa pemerintah Belanda system pengadilan di Indonesia dibeda-bedakan berdasarkan pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), yaitu : golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Indonesia dengan peradilan yang berbeda-beda pula. Pada masa Jepang menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan *Osamu Seire* 1944 No. 2. Setelah Indonesia merdeka barulah usaha-usaha untuk mengadakan unifikasi terhadap peradilan dapat terwujud dengan adanya UU Darurat No. 1 Tahun 1951.

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1942 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan 'PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK. WALIKOTA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA'. Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> <http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/09/30/sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun-1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/>

<sup>62</sup> <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>

Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi ‘rumah’ bagi Pengadilan bidang lain, seperti :

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan HAM
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no. 16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya. Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82-84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menganggal No. 1/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri<sup>63</sup>**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dalam arti seorang hakim melaksanakan peradilan tidak boleh terpengaruh pihak-pihak lain yang diwujudkan dalam sebuah putusan ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi.<sup>64</sup> Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).

---

<sup>63</sup> <http://pn-seru.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>

<sup>64</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Peradilan Umum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1984 adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan tugas pokok diatas, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah Hukumnya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- c. Fungsi Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Fungsi Pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- e. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang Tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Surabaya.
- f. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pegawai Pengadilan Negeri Surabaya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Surabaya**

Visi Pengadilan Negeri Surabaya adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung”.

Pengadilan Negeri Surabaya mengemban misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Surabaya
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya

## **B. Duduk Perkara**

Duduk perkara nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta lagu anak yang dilakukan CV. Kharisma Mitra Semesta (Tergugat) dan Toko Metro (Turut Tergugat) yang mengakibatkan kerugian materil terhadap PT. Kastari Sentra Media (Penggugat). pada bulan September 2018 Penggugat mengetahui bahwa adanya sebuah produk mainan yang didistribusikan serta dipasarkan dimasyarakat luas yaitu “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” dan didalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu yang tanpa izin dari Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta. Mainan tersebut didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat yang diketahui sejak bulan Maret 2018. Penggugat sudah melakukan sebuah perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Perbuatan tersebut patut diduga bahwa Tergugat mendapatkan keuntungan dari penggunaan atas lagu anak-anak diperoleh atau diambil tanpa seizin dari dari Penggugat selaku Pemegang hak Cipta. Akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan dampak kerugian materil bagi Penggugat dikarenakan penggunaan terhadap 10 (sepuluh) lagu pada boneka tanpa seizin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta dan masih diperjualbelikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat hingga saat ini.

## **C. Gugatan**

Gugatan merupakan surat tuntutan hak (dalam permasalahan perdata) yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Gugatan dibedakan dalam 2 bentuk yaitu gugatan lisan dan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan



Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk gugatan tertulis. Sedangkan gugatan yang diatur dalam Pasal 120 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) juncto Pasal 144 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk gugatan lisan.<sup>65</sup>

Dilihat dari isi gugatan, maka secara subsatansi dalam Pasal 8 (BRv) gugatan memuat beberapa hal, yaitu :<sup>66</sup>

1. Identitas para pihak (nama, tempat tinggal, agama, umur, status perkawinan dan pekerjaan)
2. Dasar atau dalil gugatan/*posita/fundamentum petendi* berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.
3. Tuntutan/*petitum* terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby, Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan. Dengan demikian jika setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Hal ini diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.
3. Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas distribusi gambar bergerak berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 06 tanggal 04 Juni 2004 dihadapan Notaris Udin Narsudin, S.H.

---

<sup>65</sup> Prof. Dr. H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 21.

<sup>66</sup> *Ibid*, 22.

4. Penggugat selaku pemegang hak cipta memiliki beberapa lagu anak-anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh Pencipta lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin.
5. Lagu-lagu anak-anak tersebut telah didaftarkan oleh Penggugat melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tertanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat – Seri bernyanyi bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Human Ahwazi Eastrawan
  - b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tertanggal 16 Agustus 2018 untuk judul “Bersyahadat – Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Human Ahwazi Eastrawan
6. Penggugat sudah melakukan perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada PT> Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi
7. Bulan September 2018 Penggugat mengetahui adanya sebuah produk mainan yang didistribusikan serta dipasarkan dimasyarakat luas yaitu “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” dan didalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu yang tanpa izin dari penggugat sebagai pemegang hak cipta. Mainan tersebut di distribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di toko-toko mainan maupun ditoko online oleh Turut Tergugat yang diketahui sejak bulan Maret 2018. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.
8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan dampak kerugian materil dan immateril bagi Penggugat dikarenakan penggunaan terhadap 10 (sepuluh) lagu pada boneka tanpa seizin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta dan masih diperjualbelikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat hingga saat ini.

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat sebagai Pemegang Hak cipta atas lagu anak-anak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Tergugat. Penggugat adalah Pemegang Hak Cipta yang dilindungi Hukum Indonesia terhadap semua bentuk pelanggaran hak cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana memberikan hak dan perlindungan bagi Penggugat yang telah dilanggar hak ciptanya oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga.
10. Untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, berlaku setelah putusan dibacakan dan sebelum putusan ini dinyatakan inkrah.
11. Dikarenakan tergugat telah jelas dan nyata melakukan pelanggaran hak cipta yakni perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

### **Petitum**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan hak cipta Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dan kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), untuk setiap hari keterlambatan berlaku setelah putusan dibacakan dan sebelum putusan ini dinyatakan inkrah
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini

6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

### **Jawaban Tergugat**

#### **A. Dalam Eksepsi**

##### **1. Legal Standing Penggugat Tertolak Berdasarkan 3 (tiga) DALIL :**

###### **DALIL I**

Posita angka 6, Penggugat mendalilkan telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa ter-tanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka hak Penggugat untuk menggunakan lagu anak anak sesuai Daftar Lagu pada posita angka 4 telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa. Konsekuensinya, sejak tanggal 06 April 2017 dan seterusnya, hak untuk menggunakan lagu anak anak tersebut sepenuhnya ada pada PT. Nasional Putra Perkasa. Karena hak Penggugat untuk menggunakan lagu lagu tersebut telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa, maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara gugatan a quo adalah PT. Nasional Putra Perkasa sebagai penerima hak penggunaan lagu anak-anak tersebut, sedangkan Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga. Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga, sehingga Penggugat tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo, karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

## DALIL II

Posita gugatan angka 5, Penggugat secara tegas dan jelas mengakui hal-hal sebagai berikut :

- a. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan
- b. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan. Kemudian, berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ditentukan sebagai berikut :

“Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri”.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut :

Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018, serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka

pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT. Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut. Oleh karena itu Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat”, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

### **DALIL III**

Posita gugatan angka 9, Penggugat mendalilkan legal standing/kedudukan hukumnya sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak-anak yang diklaimnya berdasar pada ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002. Padahal ketentuan Pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sebagaimana dimaklumi bahwa UU Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UU No. 28 Tahun 2014. Pada ketentuan Pasal 124 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tersebut ditentukan sebagai berikut : “Pada saat undang undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Sedangkan ketentuan Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Yakni berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2014.

Selanjutnya, karena UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, legal standing Penggugat yang didasarkan pada Pasal 56 dari UU yang sudah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi, menyebabkan Penggugat kehilangan dasar hukum sebagai Penggugat.

## **2. GUGATAN KURANG PIHAK, KARENA PT NASIONAL PUTRA PERKASA TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK :**

Posita gugatan angka 6, Penggugat secara tegas mengakui telah mengadakan per-janjian penggunaan lagu anak anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak me-negaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan atau sebagian saja [vide Pasal 17 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014]. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

## **3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Posita gugatan angka 4, Penggugat mendalilkan, pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Tergugat cermati dengan seksama ternyata Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantumkannya dalam kolom pencipta tersebut. Kesengajaan Penggugat mengosongkan kolom Pencipta Lagu untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo.

## **4. TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK DISERTAI PERINDIAN BESARNYA GANTI RUGI :**

Petitum gugatan angka 3, Penggugat secara tiba tiba menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- yang harus dibayar Tergugat

sekaligus dan tunai serta seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal di dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan perincian atau perhitungan tentang kerugian yang diderita oleh Tergugat. Karena yang dituntut oleh Penggugat terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita, dan kerugian immateriil atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh, maka Tergugat hendak mengutip 3 (tiga) yurisprudensi, yaitu :

- a) Mengenai ganti rugi immaterial, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk dan pedoman dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 bahwa kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.
- b) Adapun mengenai ganti rugi materiil Mahkamah Agung RI memberi petunjuk dan pedoman melalui Putusannya No. 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- c) Selain itu, Mahkamah Agung RI juga memberikan petunjuk dan pedoman melalui putusannya No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 bahwa, “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti perinciannya harus ditolak.”

#### **5. GUGATAN KELIRU MENARIK PIHAK DAN SALAH ALAMAT :**

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menarik selaku pihak yaitu :

- a) CV Kharisma Mitra Semesta beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 21 Stand 10, Kelurahan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, disebut Tergugat.
- b) Toko Metro beralamat di Jl. Petukangan No. 10, Pasar Pagi, Jakarta Barat, selanjut-nya disebut Turut Tergugat.

Subyek hukum dibedakan menjadi 2 yaitu subyek hukum alamiah berupa orang atau negara dan subyek hukum artificial yaitu badan hukum. Ditinjau dari sudut status yuridisnya, badan usaha dibedakan menjadi 2 yaitu, badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah perkumpulan (vereniging) diatur dalam Pasal 1853 KUHPdata, Perseroan Ter-batas, Koperasi dan



Yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum yakni toko, firma dan *commanditaire vennotschapt* (CV). Bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kaitan dengan badan usaha yang bukan badan hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri. Oleh karena ia bukan badan hukum, maka ia tidak dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian menarik CV Kharisma Mitra Semesta dalam perkara ini adalah keliru, karena seharusnya yang ditarik selaku pihak adalah pengurusnya.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONPENSI**

1. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang termuat pada gugatannya, kecuali dalil yang dapat dibuktikan di hadapan persidangan dengan alat bukti yang sah dan benar menurut hukum.
2. Tergugat memohon agar seluruh tanggapan yang termuat pada Bagian Eksepsi di atas terulang kembali pada Bagian Konpensasi ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Tergugat menolak dalil posita angka 1 Gugatan Penggugat, karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Oleh karena UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
4. Dalil posita angka 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan saja, karena mengandung kontradiksi/pertentangan yang serius terhadap dalil posita Gugatan angka 5. Adapun pertentangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

## **C. PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (obscuur libel)
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan salah alamat (error in persona)
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

#### **Jawaban Turut Tergugat**

##### **A. DALAM EKSEPSI**

###### **1. Legal Standing Tergugat**

###### Tangkisan Pertama

Mancermati posita gugatan angka 5, Turut Tergugat menggaris bawahi pengakuan Penggugat secara tegas dan jelas mengenai hal-hal berikut :

1. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.
2. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

Untuk melihat akibat hukumnya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, selanjutnya Turut Tergugat mengutip ketentuan Pasal 66 ayat (1)

Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut :

“Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a) Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait.
- b) Tanggal penerimaan surat permohonan.
- c) Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
- d) Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait”.

Berdasarkan dokumen resmi Sertifikat Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka telah jelas bahwa pemegang hak cipta atas lagu “Ayo S holat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT. Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut. Oleh karena itu Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Sholat” dan “Bersyahadat”, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

## **2. GUGATAN KURANG PIHAK, KARENA PT NASIONAL PUTRA PERKASA TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK**

Tangkisan ke-dua

Mencermati posita gugatan angka 6, Turut Tergugat hendak menggaris-bawahi pengakuan bahwasannya Penggugat telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak menegaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan ataukah sebagian saja (Dalam hal ini, Turut Tergugat mempersilahkan untuk mencermati ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014). Dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

### **3. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Tangkisan ke-tiga

Mencermati dalil posita angka 4, Turut Tergugat hendak menangkis dalil Penggugat yang menegaskan bahwa pencipta 10 lagu anak-anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Turut Tergugat teliti dengan seksama ternyata Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantulkannya dalam kolom pencipta tersebut. Adanya kesengajaan oleh pihak Penggugat untuk mengosongkan Kolom Pencipta Lagu untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal-usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak memiliki alasan hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo.

### **4. GUGATAN SALAH ALAMAT**

Tangkisan Ke-empat

Sebagaimana dalam praktek Hukum Acara Perdata, yang dapat digugat atau ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan di Pengadilan adalah subjek hukum. Menurut ahli hukum Chidir Ali, SH., dalam bukunya yang berjudul “Badan Hukum”, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1999, Cetakan ke-2, halaman 11, hukum positif menetapkan bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Manusia (natuurlijk persoon) dan (2) Badan hukum (rechtspersoon). Penggugat telah keliru merumuskan subjek hukum yang hendak digugat. Penggugat telah salah menetapkan “Toko Metro” sebagai pihak dalam perkara a quo, karena “Toko Metro” bukanlah subjek hukum dan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 2 (dua) jenis subjek hukum di atas, satu dan lain hal, karena “Toko Metro” semata-mata hanya merupakan tempat berjualan berbagai jenis barang dagangan, dan oleh karena hanya sebagai tempat berjualan barang dagangan, maka tidak tepat apabila dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan a quo adalah gugatan yang salah alamat (error in persona).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONPENSI**

Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar menurut hukum.

## **C. PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat
2. a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan salah alamat
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

#### **D. Saksi Pembuktian**

Penggugat telah mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya yang telah dicocokkan dengan aslinya (*terlampir*). Disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan yaitu Saksi Loe Ely dan keterangan ahli dari Penggugat yaitu Agung Damar Sasongko, S.H.,M.H.,. Selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan yaitu Suyanto. Untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut tergugat telah mengajukan bukti surat.

#### **E. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Dalam Menyelesaikan Perkara Hak Cipta**

Penegakan hukum merupakan upaya penyelesaian sementara dari masalah yang timbul. Sementara itu harus dipahami bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih mendasar dibawah permukaan yang harus mampu diselesaikan dengan cerdas dan penuh kebijakan. Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang sesuai dalam memberikan perlindungan hak cipta di Indonesia, karena penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan hak cipta.<sup>67</sup>

*Various violations of the law that occurred were the impact of the lack of legal awareness in society. So that the process of development and effectiveness of law can be felt directly by the community it self. Public legal awareness is a series of procecces that occur step by step. The more thought of a society develops, the higher its legal awareness.*<sup>68</sup>

Yang dapat diartikan sebagai berikut :

Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum public merupakan rangkaian proses yang terjadi secara bertahap. Semakin berkembang pemikiran suatu masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukumnya.

<sup>67</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaua-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipta/diakses> pada tanggal 16 Desember 2019 jam 14:00 WIB.

<sup>68</sup> Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, "Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : A Critical Study". WALISONGO LAW REVIEW (WALREV) Vol 02 No 1 April 2020, 32.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Untuk jalur pengadilan (litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya. Khusus untuk pelanggaran Rahasia Dagang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan Penyelesaian di jalur non-pengadilan (non-litigasi) atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta pada Pasal 95 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Sedangkan yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi dan arbitrase.

Tata Cara gugatan pelanggaran hak cipta yang diatur pada Pasal 100-101 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut :

### **Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta**

- a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga

- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
- c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- e. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

#### **Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta**

- a. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan
- b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari
- c. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- d. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan

Ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu yang karyanya digunakan pihak lain tanpa izin :<sup>69</sup>

#### 1. Gugatan Perdata

Gugatan Perdata ini mengandung dua acara yang dapat dilakukan pencipta, yaitu :

---

<sup>69</sup> *Ibid*



- a. Pencipta hendak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan. Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hokum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan.
  - b. Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan tau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hokum tetap atas kerugian yang diperoleh pencipta, pemegang hak cipta dan tau pemilik hak terkait.
2. Penetapan Sementara

Inti utama dari penetapan sementara itu adalah rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek.

3. Arbitrase

Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan arbitrase. Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternative memperjuangkan hak-haknya.

Inti utama dari penetapan sementara itu adalah rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek.

Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang dibajak dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta lagu atas karya cipta lagunya. Upaya represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hokum pidana menurut pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang hak cipta dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik atas pelanggaran yang dilakukan pihak lain tanpa izin meskipun sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang hak Cipta yang melindungi karya cipta lagu atau music serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut.

Demikian pula halnya dengan hak cipta lagu. Seorang pencipta lagu tidak wajib mencatatkan lagunya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya supaya lagu tersebut terlindungi hak ciptanya karena hak cipta bukan lahir karena pencatatan. Pasal 31 Undang-Undang hak Cipta menyatakan sebagai berikut :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :

- a. Disebut dalam Ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
- c. Disebut dalam surat pencatatan ciptaan
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

Pada huruf (c) dan (d) di atas disebutkan kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Ini menunjukkan bahwa pencatatan bukanlah syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang hak Cipta yang menegaskan timbulnya hak secara otomatis bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif dengan menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.

- e. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan

## BAB IV

### **Analisis Putusan Hakim Terkait Hak Cipta Atas Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby**

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Terkait Pembajakan Lagu Secara Illegal Menurut Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby**

Perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang untuk mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi pencipta lagu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta telah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai diwujudkan. Artinya, setelah ciptaan tersebut selesai diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan keinginan dari pencipta.<sup>70</sup> Sehingga perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaan telah didapatkan semenjak ciptaan tersebut selesai diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta merupakan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, yang artinya adalah tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Hak moral dan hak ekonomi inilah yang dilindungi oleh undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta.

Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain tanpa izin ini bertentangan dengan undang-undang hak cipta.<sup>71</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dinyatakan bahwa :

“Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar.”

---

<sup>70</sup> Henry Soelistyo, *hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

<sup>71</sup> Mirwansyah, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 11.

Perbuatan seseorang atas pendistribusian lagu anak-anak secara illegal atau tanpa izin pencipta baik dengan tujuan tidak untuk komersial ataupun dengan tujuan komersial maka merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Atas perbuatan dari pendistribusian secara illegal ini maka pencipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi atau tuntutan secara pidana. Bentuk perlindungan hukum berupa ganti rugi. Hak Pencipta untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pelanggaran dari karya ciptaannya diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan : Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Untuk menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka memerlukan izin dari pencipta dan ketika digunakan untuk tujuan komersial selain memerlukan izin, pengguna wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pencipta.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu, Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi atau penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak Terkait

Hemat peneliti, selain dapat digugat orang yang melanggar hak cipta orang lain juga dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika Pencipta menuntut secara pidana, Pencipta juga bisa mendapatkan ganti rugi jika ia mengalami

kerugian hak ekonomi. Ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada beberapa tindakan yang menyangkut pelanggaran di bidang hak cipta dan tindakan illegal lainnya :

4. Pembajakan produksi rekaman music, jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan peredaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah atau tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal
5. Peredaran ilegal adalah sebuah produksi rekaman yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta tetapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun peredarannya melanggar peraturan perpajakan karena mengabaikan kewajiban pembayaran pajak PPN yang mengakibatkan kerugian negara
6. Pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral yang meliputi hal-hal seperti dibawah ini :
  - a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta iizin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan
  - b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya
  - c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya
  - d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya

Untuk mengatasi tindakan penggandaan karya cipta lagu secara ilegal bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya pembajakan atau penggandaan karya cipta lagu yang dapat menyebabkan kerugian. Untuk pencegahan penggandaan karya cipta lagu bisa melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain.
2. Upaya represif yaitu upaya untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Upaya yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta jika ada pihak yang melakukan pelanggaran yaitu :

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran.
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI atau PPNS Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pencipta meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pencipta. Adapun bentuk perlindungan secara represif dan preventif untuk mencegah penjiplakan terhadap Hak Cipta adalah dengan mendaftarkannya, maka dengan demikian dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pada Pasal 66, 67, 68, 69 mengenai pencatatan yang menyatakan bahwa:<sup>72</sup>

Pasal 66 berbunyi :

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pencipta,

---

<sup>72</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait atau Kuasanya kepada Menteri

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau non elektronik dengan :
  - f. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait atau penggantinya
  - g. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak terkait
  - h. Membayar biaya

Pasal 67 berbunyi :

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh :
  - a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait
  - b. Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut
  - c. Badan hokum, permohonan dilampiri Salinan resmi akta pendirian badan hokum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa

Pasal 68 berbunyi :

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya



- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67

Pasal 69 berbunyi :

- (1) Dalam hal Menteri menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait
  - b. Tanggal penerimaan surat permohonan
  - c. Tanggapnya lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67
  - d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait
- (3) Daftar umum ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait

Sudah jelas dari uraian diatas dapat disimpulkan, ketika hak cipta didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka secara hukum telah mendapatkan perlindungan hukum dari negara hukum, sehingga diketahui siapa pemilik dari hasil karya yang sudah didaftarkan sehingga mencegah adanya sengketa pengakuan maupun penjiplakan karya cipta. Setelah dilakukan pencatatan kemudian melakukan sosialisasi dengan cara mengumumkan, sehingga masyarakat luas mengetahui pemilik dari hak Cipta tersebut.

Mengenai bentuk-bentuk gugatan ganti rugi tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang Hak Cipta, oleh karena itu gugatan ganti rugi dalam putusan nomor

7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby yang dapat dikenakan kepada Tergugat adalah berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur pertama perbuatan melanggar hukum adalah adanya perbuatan melanggar hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang kemudian berkembang menjadi suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro tidak mencantumkan nama Pencipta dan memasarkan lagu tersebut tanpa izin PT. Kastari Sentra Media. Hal ini telah melanggar Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta karena bertentangan atau melanggar hak ekonomi yang dimiliki PT. Kastari Sentra Media, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.
- b. Unsur kedua harus ada kesalahan, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesengajaan dan kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1366 KUHPerdata : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Dalam hal ini CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro dengan sengaja menjual lagu tersebut tanpa izin sedangkan diketahuinya bahwa lagu tersebut merupakan ciptaan orang lain dalam hal ini PT. Kastari Sentra Media dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga demikian unsur kedua terpenuhi.
- c. Unsur ketiga harus ada kerugian yang ditimbulkan, dalam hal ini adalah kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil yang dialami oleh PT. Kastari Sentra Media diakibatkan karena CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro karena telah mendistribusi atau menjual lagu ke masyarakat luas tanpa izin. Dalam hal ini unsur ketiga telah terpenuhi.
- d. Unsur keempat adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang timbul, dalam hal ini terdapat kerugian yang diderita oleh PT. Kastari Sentra Media sebagai akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro karena telah mendistribusi atau menjual lagu tanpa

ijin dan tidak mencantumkan nama Pencipta. Hal ini berarti bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro, maka PT. Kastari Sentra Media sebagai pencipta mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh PT. Kastari Sentra Media adalah ditujukan kepada CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro. Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh berupa biaya, rugi dan bunga. Hal ini sesuai dengan tercantum dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yaitu : “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak ada pengecualian-kecualian”.

Ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi. Ganti rugi dilakukan sesuai dengan amar putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.

Fakta dalam lapangan kebanyakan pencipta atau pemegang hak cipta merasa dirugikan karena masih banyak yang melakukan penggandaan atau penjiplakan karya tanpa izin sehingga melayangkan gugatan ke pengadilan dengan dasar telah dirugikan akibat PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh plagiat.

*Various violations of the law that occurred were the impact of the lack of legal awareness in society. So that the process of development and effectiveness of law can be felt directly by the community it self. Public legal awareness is a series of processes that occur step by step. The more thought of a society develops, the higher its legal awareness.<sup>73</sup>*

Yang dapat diartikan sebagai berikut :

Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum

---

<sup>73</sup> Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, “*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : A Critical Study*”. WALISONGO LAW REVIEW (WALREV) Vol 02 No 1 April 2020, 32.

public merupakan rangkaian proses yang terjadi secara bertahap. Semakin berkembang pemikiran suatu masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukumnya.

Ciptaan yang dilindungi dijabarkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang ini “Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra” terdiri atas :
  - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain
  - b. Ceramah, kuliah,, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - d. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase
  - g. Karya seni terapan
  - h. Karya arsitektur
  - i. Peta
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain
  - k. Karya fotografi
  - l. Potret
  - m. Karya sinematografi
  - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
  - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
  - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut maupun karya yang asli
  - r. Permainan video, dan
  - s. Program Komputer
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hak cipta atas lagu harus dilindungi dan apabila terjadi penggandaan lagu tanpa izin pencipta maka ada sanksi-sanksi terhadap plagiator atau orang yang menjiplak atau orang yang melakukan penggandaan lagu tanpa izin pencipta.

#### **B. Analisis Putusan Hakim Terkait Hak Cipta Atas Penggandaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby**

Objek gugatan dalam perkara Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby adalah Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan Tergugat dan turut Tergugat yang melakukan penggandaan lagu dalam mainan anak-anak tanpa izin penggugat atau selaku pencipta.

Pengadilan yang sehari-harinya bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dari berbagai kasus yang diajukan dan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menerapkan hukum dan keadilan. Hakim menerapkan dua macam aturan, yaitu :<sup>74</sup>

1. Hukum formal, yaitu ketentuan yang mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara perdata, hakim wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang ada dalam HIR/RBg dan ketentuan hukum acara lainnya, sebab dalam menjalankan hukum acara, yakni dalam mewujudkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Misalnya mendengar kedua belah pihak di persidangan sesuai asas *audi et alteram partem*, memberikan hak seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalinya secara berimbang. Dalam mengajukan upaya hukum ada tenggang waktu yang tidak boleh dilewati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum demi keadilan.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, 135-136.

2. Hukum materiel, yaitu hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Hukum materiel dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substansial, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam menerapkan hukum materiel dibekali pengetahuan ilmu hukum seperti interpretasi, argumentasi analogi, *a contrario* dan penghalusan hukum, teori-teori hukum dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh gegabah menyimpangi ketentuan hukum formal meskipun dengan alasan demi keadilan, sebab keadilan itu sangat relatif sifatnya.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dalam kegiatan mengadili, Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg memberikan kriteria bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan hakim dilarang mengadili apa yang tidak dituntut atau membari putusan lebih dari yang dituntut.

Berdasarkan Permohonan putusan diajukan oleh PT. Kastari Sentra Media selaku pihak penggugat pada Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya dan CV. Kharisma Mitra Semesta (tergugat) dan Toko Metro (turut tergugat) juga melakukan eksepsi pada Pengadilan Niaga Negeri Surabaya. Setelah adanya permohonan putusan dan eksepsi dari kedua pihak tersebut kemudian Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta

lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut :

a. Ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

b. Ada kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>75</sup> Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

d. Ada kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi 2 (dua) yaitu materil dan imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

---

<sup>75</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 73.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai ganti rugi yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Akibat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah mendistribusikan Boneka Nabila Hijab Performed Doll dan dipasarkan di masyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat, maka Tergugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000.00,- (*enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim wajib melaksanakan prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya ialah prinsip setiap berperkara dikenakan biaya. Bahwa setiap orang yang bermaksud memasukkan perkaranya ke pengadilan harus terlebih dahulu membayar uang muka (*vorschot*) biaya perkara dan berapa habis biaya perkara secara keseluruhan akan diperhitungkan kemudian jika perkara sudah selesai disidangkan. Uang muka biaya perkara itu ditentukan oleh Ketua Pengadilan, selanjutnya berapa biaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara itu ditentukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Jumlah keseluruhan biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan dan sekaligus kepada siapa biaya perkara itu dibebankan. Di samping itu, Majelis Hakim juga harus mencantumkan biaya perkara yang telah dipergunakan itu secara rinci pada kaki putusan, lembar terakhir putusan sebagai pertanggung jawaban pengadilan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Menurut peneliti, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai Hak Cipta lagu dan ganti kerugian sudah tepat diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya karena mengenai perkara pembajakan lagu termasuk dalam perkara perdata, maka perkara tersebut merupakan kewenangan



Pengadilan Niaga untuk memeriksa. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, bunyi undang-undang menjadi hidup bermoral keadilan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”<sup>76</sup> Pada Pasal 50 angka (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby telah membaca dan memeriksa gugatan Penggugat, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sebagai berikut :

1. Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang diajukan Penggugat yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur PT. Kastari Sentra Media dan Penggugat juga sekaligus merupakan pemegang hak cipta yang telah memegang lisensi dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Atas Intelektual. Hakim menyatakan eksepsi ini harus ditolak.
2. Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya gugatan kurang pihak karena PT Nasional Putra tidak ditarik sebagai pihak. Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak Penggugat untuk siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara, baik Penggugat maupun Tergugat apabila Penggugat merasa haknya dirugikan oleh orang lain (subjek hukum lain) dan masalahnya nantinya terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian, sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak.
3. Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) hakim berpendapat bahwa untuk menentukan

---

<sup>76</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 3.

apakah yang menjadikan dasar Penggugat tersebut mengacu apa yang menjadi petitum dari gugatan Penggugat. Jika petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita maka petitum tersebut akan diabaikan sebaliknya jika positanya mengutarakan kejadian-kejadian tetapi tidak disebutkan dalam petitum, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan Penggugat tidak kabur, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus ditolak.

4. Tahap selanjutnya Hakim mempertimbangkan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima karena tidak disertai perincian besarnya ganti rugi. Dalam hal ini Hakim berpendapat terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut akan ditentukan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara.
5. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya gugatan keliru menarik pihak dan salah alamat, Hakim berpendapat bahwa hal ini menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara (Tergugat) apabila Penggugat haknya dirugikan oleh orang lain (subjek hukum lain) dan masalahnya nanti terbukti atau tidak terbukti tergantung pada proses pembuktian, eksepsi ini ditolak. Sehingga dari semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya.
6. Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat maupun dall jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta replik Penggugat dan duplik Tergugat dan Turut Tergugat. Hakim telah memperhatikan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat. Maka Majelis Hakim akan memertimbangkan apakah benar Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pendistribusian dimasyarakat luas tanpa izin dari Penggugat. Hakim berpendapat bahwa penggunaan hak Cipta milik orang lain hanya diperbolehkan jika diijinkan untuk digunakan oleh pemegang hak, oleh karena itu jika tanpa ijin adalah termasuk pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam ketentuan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Hak Cipta mengatur sistem pendaftaran deklaratif negatif artinya pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Milik kecuali terbukti sebaliknya.

7. Majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif artinya negara menyediakan dan akan melayani apabila ada pencipta ingin mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu ada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Milik atas Ciptaan tersebut, jika orang dapat membuktikan dirinya sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur atau hapus.
8. Hakim melihat Ketentuan pasal 1 angka 12 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara. Ketentuan pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan atau penggunaan secara komersial Ciptaannya. Ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf a dan n UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas buku dan terjemahannya.
9. Menurut Majelis Hakim bukti P-1 sampai P-7 hanya menunjukkan adanya keberadaan PT. Kastari Sentra Media merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di Jalan Batan Indah Blok B.31, Setu, Tangerang Selatan, Banten, yang bergerak dibidang aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi, dengan susunan pengurus Tuan Sunardi sebagai Direktur Utama. Tuan Humam Ahwazi Eastrawan sebagai Direktur, Nyonya Farichah sebagai komisaris Utama dan Tuan Doktorandus Eko Sunarko, Magister Manajemen sebagai Komisaris.
10. Bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 yang satu sama lain saling terkait adalah menurut Hakim membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan melalui Menteri Hukum dan HAM Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dimana Penggugat (yang diwakili

oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur PT. Kastari Sentra Media) adalah Pemegang Hak Cipta untuk judul lagu “Ayo Sholat-Seri Bernyanyi bersama Diva” dan “Bersyahadat-Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva”.

11. Berdasarkan bukti P-13 membuktikan bahwa PT. Kastari Sentra Media (Penggugat) dengan PT. Nasional Putra Perkasa pernah melakukan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa, serta lagu tersebut dipakai dalam produk “Boneka Anisa Hijab Perfumed Doll : milik PT. Nasional Putra Perkasa (Vide bukti P-14).
12. Berdasarkan Hakim berpendapat bukti P-15 berupa Boneka nabila Hijab Perfumed Doll, yang didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan dimasyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat ternyata didalam boneka tersebut berisi lagu-lagu yang pernah dibeli oleh PT. Nasional Putra Perkasa dari PT. Kastari Sentra Media (Penggugat) dan ternyata juga tidak ada izin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta serta Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll (Vide bukti P-15) tersebut bukanlah merupakan produk dari PT. Nasional Putra Perkasa.
13. Bukti P-14 (Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll) bila dilihat dan didengar sebagian besar lagunya adalah sama dengan yang dimiliki oleh PT. Nasional Putra Perkasa yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa dari PT. Kastari Sentra Media atau Penggugat (Vide bukti P-13).
14. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll yang didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan dimasyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat tersebut diatas ternyata berisikan lagu-lagu dimana Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta dan ternyata juga penggunaan lagu-lagu tersebut tidak ada izin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta.
15. Dari pertimbangan-pertimbangan diatas Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan penggandaan atau plagiat atau menjiplak menggandakan hasil karya intelektual Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta, sebagaimana pasal 1 angka 12 UU No. 28 Tahun 2014 jo pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 jo pasal 40 ayat (1)

huruf a dan n UU No. 28 Tahun 2014, karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

16. Sebagai akibat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah mendistribusikan Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll lalu dipasarkan dimasyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat, maka Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
17. Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), karena berdasarkan bukti P-13 , dimana PT Kastari Sentra Media (Penggugat) dengan PT. Nasional Putra Perkasa pernah melakukan perjanjian penggunaan lagu rekamandan doa dengan biaya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang kerugian materiil tersebut dengan mengacu pada bukti P-13 tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat tentang kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karenaPenggugat di persidangan tidak dapat membuktikan secara riil dan terperinci mengenai kerugian yang dimaksud, maka terhadap tuntutan kerugian immateriil harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan sebagian.
18. Terhadap petitum gugatan angka 4 agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini, oleh karena Tergugat dalam petitum sebelumnya telah dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, dengan demikian petitum tersebut patutlah ditolak.
19. Berdasarkan bukti P-21 = TT-1 yakni berupa surat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat, tertanggal 10 Mei 2019 terkait pelaporan polisi yang dibuat oleh Penggugat atas laporan pelanggaran Hak Cipta dimana Turut Tergugat selaku Terlapor, dimana antara Penggugat dan Turut Tergugat telah

mengadakan kesepakatan yaitu Turut Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000;- ( lima ratus juta rupiah ) atas pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat dikarenakan telah melakukan penjualan barang palsu atau membajak lagu-lagu milik Penggugat yang berada di dalam “ Boneka Nabila Hijab Perfurmed Doll “ yang dilakukan oleh Turut Tergugat , sebagaimana yang termuat dalam bukti TT-2.

20. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 5 dapat dikabulkan.
21. Terhadap petitum gugatan angka 6 agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan. Banding., Kasasi ataupun upaya hukum lainnya, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut patutlah ditolak.
22. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.
23. Terhadap bukti-bukti selebihnya selain yang telah dipertimbangkan diatas, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan.
24. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Hakim dalam memutuskan apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, maka hakim harus benar-benar mempelajari adanya gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Duplik Turut Tergugat serta memperhatikan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, apakah benar Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pendistribusian serta dipasarkan di masyarakat luas.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif dari seorang pemilik HKI, yaitu merupakan hak milik perorangan yang tidak berwujud. Bersifat eksklusif

dimana hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hak yang berkaitan atau memberi persetujuan kepada pihak lain, diantaranya berupa izin kepada orang lain untuk melaksanakannya dengan cara lisensi.<sup>77</sup> Hak eksklusif atas kepemilikan HKI merupakan hak individu seseorang, sehingga pemilik secara langsung dapat menggunakan hak eksklusif sepenuhnya atas kepemilikan HKI dan tentu saja pemilik HKI dapat secara bebas untuk mengeksploitasi HKInya.

Ketentuan pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial Ciptaanya. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi dijabarkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil trykarya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah,, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain

---

<sup>77</sup> Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2013), 4.

- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut maupun karya yang asli
- r. Permainan video, dan
- s. Program Komputer

Hak Cipta merupakan hak yang harus dilindungi oleh negara karena hak cipta lahir dari sebuah karya dan pemikiran manusia yang harus diberikan penghargaan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan adalah sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>78</sup> Konsep perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Pasal 40 ayat (1) sampai ayat (3) menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum ini timbul dan diberikan terhadap subjek hukum bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut peneliti hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan bagi manusia (masyarakat).

Pada prinsipnya perlindungan hukum di Indonesia harus bertumpu pada landasan Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Indonesia. Usaha pemerintah

---

<sup>78</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 133.



dalam menjaga atau memberikan perlindungan hukum bagi pemilik karya cipta telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi: “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra”. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi : “Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli”.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu didalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.<sup>79</sup>

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi :

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut”

Dalam hal ini negara juga akan melayani apabila pencipta ingin mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar itu ada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan, orang yang namanya terdaftar tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas ciptaan tersebut. Perlindungan hukum dalam hak cipta bagi pencipta lagu sudah diatur dalam UUHC. Meskipun dalam hukum hak cipta perlindungan hak cipta tidak harus melalui proses pencatatan atau pendaftaran, tetapi akan lebih baik jika didaftarkan karena menguntungkan bagi pencipta. Untuk itu jika terdapat penjiplakan karya cipta, pencipta dengan mudah untuk membuktikan karena adanya bukti tertulis pendaftaran.<sup>80</sup>

Hemat Peneliti, sehingga putusan nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby hakim telah menerapkan kehati-hatian dalam memeriksa kasus penggandaan hak cipta secara komersial, dengan memeriksa bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan muncul fakta hukum bahwa satu sama lain saling

<sup>79</sup> Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), 46.

<sup>80</sup> Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2009), 39.

berkaitan bahwa penggugat telah mendaftarkan melalui Menteri hukum dan ham Direktur Jendral Kekayaan Intelektual dimana penggugat yang diwakili oleh Humam Ahwazi Estrawan selaku direktur PT Kastari Satra Media adalah pemegang hak cipta atas lagu Ayo Sholat-Seri Bernyanyi dan Bersyahadat-Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 31 bahwa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya :

1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan;
4. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta;

Dari fakta tersebut Menurut Hemat Peneliti Penggugat dapat memperoleh perlindungan atas lagu-lagu tersebut. Pada tahap selanjutnya hakim memeriksa bukti-bukti P-14 dan P-15 serta diperoleh fakta hukum bahwa Boneka Nabila Hijam Performed Doll telah didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di masyarakat luas, di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat dan Boneka tersebut berisi lagu-lagu yang pernah dibeli oleh PT. Nasional Putra Perkasa dari PT. Kastari Sentra Media (Penggugat) dan tidak ada ijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta sehingga dari hal-hal tersebut Hakim memberikan pendapat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pengadaan atau plagiat atau menjiplak pengadaan hasil karya intelektual Penggugat tanpa ijin sebagai Pemegang hak Cipta, sebagaimana Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 jo Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 jo Pasal 40 Ayat (1) huruf a dan n UU Nomor 28 tahun 2014 sehingga gugatan dikabulkan.

Hemat Peneliti dalam kasus ini Hakim memberikan perlindungan hukum untuk Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta dengan mengabulkan gugatan sebagian angka 3 berdasarkan bukti P-13 yang menurut Hakim cukup beralasan hukum yang memohon agar Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 210.000.000,00,- dimana PT. Kastari Sentra Media selaku Penggugat dengan PT Nasional Putra Perkasa pernah melakukan perjanjian menggunakan lagu rekaman dan doa dengan biaya ssebesar Rp. 210.000.000,00,-, sedangkan terhadap tuntutan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000.00,- tidak dapat dikabulkan atau

dinyatakan ditolak karena Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan secara ril dan terperinci mengenai kerugian tersebut. Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Hakim menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini, oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dikabulkan namun petitum gugatan angka 6 agar putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum, banding, kasasi atau lainnya maka petitum tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Karena Penggugat atas gugatannya dikabulkan maka biaya perkara ditanggungkan pada Tergugat. Dari putusan kasus tersebut Hemat Peneliti, hakim telah melalui proses sesuai prosedur yang berlaku dan tetap berpanduan pada ketentuan perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta.

Sebagaimana menurut Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby yang mengabulkan gugatan Penggugat semula Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil bahwa apa yang dilakukan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro adalah merupakan perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta lagu tersebut, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dan turut Tergugat mendapat hukuman atas perbuatannya tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara mengenai ganti rugi yaitu : “Tiap perbuatan yang melanggar hokum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam perkara ini menurut penyusun, yang dapat dilakukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu gugatan terhadap suatu pelanggaran seperti penpendistribusian lagu tanpa izin pencipta. Oleh karena itu dapat disimpulkan mengenai permasalahan di tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim ditingkat akhir telah sesuai fakta sebagaimana telah terbukti dalam persidangan.

Menurut hemat peneliti, hak cipta merupakan sesuatu yang penting karena memiliki hak ekonomi didalamnya terutama bagi pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta dapat melakukan gugatan kepada pihak yang memang dinilai telah mencederai hak ciptanya. Contoh dalam kasus ini PT. Kastari Sentra Media sebagai Pencipta lagu anak-anak tidak terima ketika hasil ciptaannya berupa lagu digunakan tanpa izin sebelumnya oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro. Menurut Penulis ini sangat mencederai aturan mengenai hak cipta yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014. PT. Kastari Sentra Media tersebut berhak untuk melakukan gugatan kepada CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro, ini jelas diatur dalam dalam Pasal 99 Ayat (1) berbunyi : Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait. CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro dinilai telah melanggar hak cipta karena telah melanggar hak ekonomi seseorang, dimana dalam peraturannya hak cipta terutama hasil potret seseorang diatur oleh Undang-undang yang berlaku, menurut Undang-Undang Pasal 12 Ayat (1) Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang berbunyi: Setiap orang yang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro tidak berhak untuk menggunakan lagu anak-anak dipasarkan dimasyarakat luas yang bukan miliknya dan PT. Kastari Sentra Media sebagai pemilik yang sah dari lagu tersebut berhak untuk menegur atau melarang untuk tidak memperjualbelikan karena tanpa izin darinya. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 31 yang mengatur mengenai syarat atau hal apa saja seseorang bias disebut sebagai Pencipta suatu Ciptaan :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :

- a. Disebut dalam Ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

Selain ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum hak cipta juga terdapat dalam firman Allah SW yaitu :

a. Surat an-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)

b. Surat al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:188)

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang larangan memakan atau mengambil hak orang lain, kecuali lewat jalur perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Secara tidak langsung islam menegaskan larangan mengambil hak milik orang lain tanpa izin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok pembahasan skripsi penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu dengan dengan konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif menjadi jaminan bagi pencipta dalam mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pencipta dalam penggandaan hak cipta lagu tanpa izin menurut Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby terhadap hak cipta maupun pencipta dalam sebuah karya cipta adalah suatu hal yang sangat penting yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Untuk menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka memerlukan izin dari pencipta dan ketika digunakan untuk tujuan komersial selain memerlukan izin, pengguna wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pencipta. Dalam keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro, maka PT. Kastari Sentra Media sebagai pencipta mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh PT. Kastari Sentra Media adalah ditujukan kepada CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro.
2. Putusan hakim dalam putusan no 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak tanggal bulan Maret 2018 dengan menggunakan lagu anak-anak tanpa izin. Penggugat telah mendaftarkan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dimana penggugat yang diwakili oleh Humam Ahwazi Estrawan selaku direktur PT Kastari Satra Media adalah pemegang hak cipta atas lagu Ayo Sholat-Seri

Bernyanyi dan Bersyahadat-Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva. Penggugat juga sekaligus merupakan pemegang hak cipta yang telah mendapatkan lisensi dari Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Dari fakta tersebut Menurut Hemat Peneliti Penggugat dapat memperoleh perlindungan atas lagu-lagu tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta berbagai pendapat yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, maka penulis berkesimpulan tidak terdapat bukti bahwa pelaku illegal tidak dapat dibenarkan tindakannya karena sudah jelas telah menggunakan lagu tanpa izin yang mengakibatkan kerugian dan sudah tepat termasuk perbuatan melawan hukum. Penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan Pengadilan No 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby terhadap hak cipta karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu memang benar penggandaan lagu yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat dalam mainan anak-anak dan setelah adanya putusan ini maka penggugat mendapatkan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Mencermati peristiwa yang sedang terjadi yaitu pelanggaran hak cipta oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro, oleh hakim Sifa'urosidin, SH.,MH. Dijatuhi hukuman ganti rugi karena terbukti dan secara sah melakukan perbuatan melawan hukum tentang hak cipta pada putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

## **B. Saran**

1. Harus adanya itikad baik dari para pihak untuk melakukan segala hak dan kewajiban atau harus adanya perjanjian lisensi yang mereka sepakati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap hak cipta perlu diberlakukan lebih tegas lagi agar tidak ada lagi terjadi pembajakan dengan jumlah lebih banyak lagi.
3. Kepada masyarakat hendaknya membuka pikiran untuk memiliki wawasan hukum sehingga mampu menjadi bagian warga masyarakat yang “melek” hukum, karena perbuatan pembajakan tersebut dapat merugikan dan tidak menghargai karya pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2022, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : P.T. Toko Agung Tbk.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 21.
- Angkasa, Suyud Margonodan Amir, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Asprk Hukum Bisnis*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra aditya Bakti.
- F.X, Suhardana, 1996, *Hukum Perdata I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah, Muhammad, 2008, *Tata Cara Mengurus Haki*, Jakarta: VisiMedia.
- Fuady, Munir, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasan, M. Ali, 2004, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasanah, Hetty, “*Perlindungan konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel pada 1 Juni 2015 dari [perlindungan.html](http://perlindungan.html).<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>
- Hasibuan, Otto, 2007, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta lagu*, Bandung: PT. Alumni.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- <http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/09/30/sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun-1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/>
- <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>
- <http://pn-seru.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Lindsey, Tim, dkk, 2005, *Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni.



- Mappiasse, Syarif, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual – Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexi J., 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosyda Karya.
- Muammar, 2018, “Menggunakan Lagu tanpa Lisensi pada Usaha Karaoke di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta dan Haq Ibtikar”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.
- Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga.
- Muammar, 2018, “Menggunakan Lagu tanpa Lisensi pada Usaha Karaoke di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta dan Haq Ibtikar”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Oktavia, Nahfidatul Nurlaela, 2015, *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku*, Semarang : UNNES.
- Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, 2020, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : A Critical Study*, WALISONGO LAW REVIEW (WALREV).
- Purba, Afrillyana, 2005, *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg.
- Raharjo. Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Fatur, 2010, *Cerdaskan Anakmu dengan Musik*, Yogyakarta: Diva Press.

- Roy Kristian, 2017, “Perlindungan Hukum Aplikasi Karya Cipta Lagu Anak Di Playstore Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*.
- Ruslan, Rosady, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saidin, H. OK., 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salah, Fauzi, 2006, *Konsep Hak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press.
- Salman, Otje dan Anthon F Susanto, 2005, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung : Refika Aditama.
- Setiawan, Yudhi, dkk, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok : Rajagrafindo Persada.
- Silvia Jouharotul Muna, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu band Independen Di Yogyakarta”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Subekti, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Susilowati, Eddy, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Semarang: Badan Penerbit Undip Press.
- Sefiyani, Cita Yustisia, 2017, *Buku Pintar Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sutedi, Andrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni.
- Widjaja, Gunawa, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Windari, Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, 2014, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran I**

Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby

### **PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Kastari Sentra Media, yang beralamat di Jalan Batan Indah Blok B-31, Setu, Tangerang Selatan, Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku Direktur memilih domisili di Kantor Kuasanya dan dengan ini memberikan Kuasa penuh kepada : Regina R R Talloga, S.H., Vina Sarastiana, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners di Perkantoran Grogol Permai Blok C 51-52 Jl. Dr Latumenten No. 19 Jakarta Barat 11460 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2019 , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

### **Melawan**

- I. CV. KHARISMA MITRA SEMESTA, beralamat di Jl. Tanjung Batu No.21 Stand 10 Kel. Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
- II. TOKO METRO beralamat di Jalan Petokangan No.10, Pasar Pagi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengarkan keterangan saksi saksi ; Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Cipta”), Pencipta adalah orang

yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan. Dengan demikian jika setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Hal ini secara tegas diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan atau huruf g Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bahwa pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas distribusi gambar bergerak berdasarkan Akta Anggaran Dasar No: 06 tanggal 04 Juni 2004 dihadapan Notaris Udin Narsudin, S.H.
4. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak cipta memiliki beberapa lagu anak-anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh Pencipta Lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Untuk daftar lagu milik Penggugat antara lain :

No	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1.	Belajar Bahasa Inggris: Colors	Adez Riza	Zahra
2.	Belajar Bahasa Inggris: Numbers	Adez Riza	Nadia
3.	Belajar Bahasa Inggris: Family	Adez Riza	Zahra
4.	Doa Bangun Tidur		Nadia-Zahra
5.	Doa Sebelum Makan		Nadia-Zahra
6.	Doa Untuk Orang Tua		Nadia-Zahra
7.	Doa Sebelum Tidur		Nadia-Zahra
8.	Bersyahadat	Wahyudin	Syakwana
9.	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10.	Ayo Sholat	Wahyudin	Syakwana

5. Bahwa lagu-lagu anak-anak tersebut telah didaftarkan oleh Penggugat melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut: a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor: EC00201824222 tertanggal 15 Agustus 2018 untuk

judul lagu “Ayo Sholat – Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan; b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor: EC00201824221 tertanggal 16 Agustus 2018 Untuk judul lagu “Bersyahadat – Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan.

6. Bahwa Penggugat sudah melakukan sebuah perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi;
7. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat mengetahui bahwa adanya sebuah produk mainan yang di distribusikan serta dipasarkan dimasyarakat luas yaitu “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” dan didalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu berdasarkan daftar lagu diatas yang tanpa izin dari Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta. Bahwa mainan tersebut di distribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat yang diketahui sejak bulan Maret 2018. Dimana patut diduga bahwa Tergugat mendapatkan keuntungan dari penggunaan atas lagu anak-anak yang diedarkan melalui penjualan boneka yang materi lagu anak-anak diperoleh atau diambil tanpa seijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta. Bahwa Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan dampak kerugian materil dan imateril bagi Penggugat dikarenakan penggunaan terhadap 10 (sepuluh) lagu berdasarkan daftar lagu diatas pada boneka tanpa seijin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta dan masih diperjualbelikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat hingga saat ini.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas lagu anak-anak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Tergugat. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Cipta yang dilindungi Hukum Indonesia terhadap semua bentuk pelanggaran hak cipta. Hal ini diatur secara tegas dalam

ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana memberikan hak dan perlindungan bagi Penggugat, yang telah dilanggar hak ciptanya oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga;

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, berlaku setelah putusan dibacakan dan sebelum putusan ini dinyatakan inkrah;
11. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Pelanggaran Hak Cipta yakni Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah berdasarkan hokum kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Hak Cipta Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan berlaku setelah putusan dibacakan dan sebelum putusan ini dinyatakan inkrah;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku Direktur memilih domisili di Kantor Kuasanya dan hadir Regina RR Talloga, S.H. dan Vina Sarastiana, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners di Perkantoran Grogol Permai Blok C 51-52 Jl. Dr Latumenten No. 19 Jakarta Barat 11460 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2019, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Saifullah, S.H.,M.H. Dalam hal ini Hadi Santoso selaku Direktur atau Pesero Pengurus dari CV Kharisma Mitra Semesta bertindak mewakili kepentingan CV Kharisma Mitra Semesta beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 21 Stand 10 Kelurahan Perak Barat Kota Surabaya selanjutnya memberikan kuasa secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama dan memilih kedudukan hukum di Kantor Kuasanya 1. Ening Swandari, SH.,MH., 2. Devi Ayu Permata Sari, SH., 3. Megarani Arsyi Andini, SH.,MH., 4. Saifullah, SH.,MH., 5. Andi Eka Nurqalbi, SH. Kelimanya Advokat yang tergabung pada “ENING & PARTNERS” Law Office berkantor di Panji Makmur C-32 Jl. Raya Panjang Jiwo 46-48 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019, sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya Agung Saputra Suryanegara, S.H., Dalam hal ini Kuspandi Widjaja dalam kapasitas selaku pemilik dan oleh karenanya bertindak untuk mewakili kepentingan Toko Metro, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di kantor kuasanya Agus Saputra Suryanegara, S.H. Advokat yang berkantor pada “Suryanegara & Partners” beralamat di Delta Puspa No. 33 Deltasari Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan dan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada sedikit perubahan pada halaman 1 (satu) dengan cara direnvoi/dicoret yang semula tertulis

Perbuatan Melawan Hukum dicoret dan diganti menjadi Pelanggaran Hak Cipta dan selebihnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT :**

• **DALAM EKSEPSI :**

**I. LEGAL STANDING PENGGUGAT TERTOLAK BERDASARKAN 3(TIGA)**

**DALIL :**

**DALIL I**

- 1) Bahwa pada posita angka 6, Penggugat mendalilkan telah mengadakan perjanjian peng-gunaan lagu anak anak kepada PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa ter-tanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka hak Penggugat untuk menggunakan lagu anak anak sesuai Daftar Lagu pada posita angka 4 telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa. Konsekuensinya, sejak tanggal 06 April 2017 dan seterusnya, hak untuk menggunakan lagu anak anak tersebut sepenuhnya ada pada PT. Nasional Putra Perkasa.
- 2) Bahwa karena hak Penggugat untuk menggunakan lagu lagu tersebut telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa, maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara gugatan a quo adalah PT. Nasional Putra Perkasa sebagai penerima hak penggunaan lagu anak anak tersebut, sedangkan Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga.
- 3) Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga, sehingga Penggugat tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo, karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

**DALIL II**



4) Bahwa pada posita gugatan angka 5, Penggugat secara tegas dan jelas mengakui hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;

2. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ; Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan. Kemudian, berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ditentukan sebagai berikut : “Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- d. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait;
- e. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- f. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
- g. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018, serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT. Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut.

5) Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat”, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi

terhadap pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

**DALL III :**

- 6) Bahwa pada posita gugatan angka 9, Penggugat mendalilkan legal standing/kedudukan hukumnya sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak-anak yang diklaimnya berdasar pada ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002. Padahal ketentuan Pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sebagaimana dimaklumi bahwa UU Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UU No. 28 Tahun 2014. Pada ketentuan Pasal 124 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tersebut ditentukan sebagai berikut : “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Sedangkan ketentuan Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Yakni berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2014.
- 7) Bahwa selanjutnya, karena UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, legal standing Penggugat yang didasarkan pada Pasal 56 dari UU yang sudah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi, menyebabkan Penggugat kehilangan dasar hukum sebagai Penggugat.

**II. GUGATAN KURANG PIHAK, KARENA PT NASIONAL PUTRA PERKASA TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK :**

1. Bahwa pada posita angka 6, Penggugat secara tegas mengakui telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak me-negaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan atau sebagian saja [vide Pasal 17 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014].
  - e. Apabila hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa dilakukan secara keseluruhan, maka jika ditemukan adanya pelanggaran

hak cipta terhadap penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ke-tiga, Penggugat tidak di-benarkan lagi mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta, sebagaimana yang dilakukannya dalam perkara a quo, karena hak ekonomi Penggugat telah beralih secara keseluruhan. Dan seandainya Penggugat hendak mengajukan gugatan a quo mewakili hak dan kepentingan PT. Nasional Putra Perkasa, maka Penggugat harus mendapatkan surat kuasa khusus dari PT. Nasional Putra Perkasa untuk tujuan tersebut.

f. Tetapi, apabila hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa hanya sebagian saja, maka apabila ditemukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu lagu tersebut, Penggugat tidak dibenarkan meng-ajukan gugatan tanpa melibatkan PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pemegang sebagian hak ekonomi untuk menggunakan lagu anak anak tersebut.

2. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

### **III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) BERDASARKAN 2**

#### **DALIL :**

#### **DALIL I**

i. Bahwa pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan, pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Tergugat cermati dengan seksama ternyata Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantulkannya dalam kolom pencipta tersebut.

No	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1.	Belajar Bahasa Inggris: Colors	Adez Riza	Zahra
2.	Belajar Bahasa Inggris: Numbers	Adez Riza	Nadia
3.	Belajar Bahasa Inggris: Family	Adez Riza	Zahra
4.	Doa Bangun Tidur		Nadia-Zahra
5.	Doa Sebelum Makan		Nadia-Zahra
6.	Doa Untuk Orang Tua		Nadia-Zahra
7.	Doa Sebelum Tidur		Nadia-Zahra

8.	Bersyahadat	Wahyudin	Syakwana
9.	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10.	Ayo Sholat	Wahyudin	Syakwana

Kesengajaan Penggugat mengosongkan Kolom Pencipta Lagu untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo. **DALIL II TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA TIDAK DISERTAI PERINCIAN BESARNYA GANTI RUGI**

- ii. Bahwa pada petitum Gugatan angka 3, Penggugat secara tiba tiba menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- yang harus dibayar Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal di dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan perincian atau perhitungan tentang kerugian yang diderita oleh Tergugat.
- iii. Bahwa karena yang dituntut oleh Penggugat terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita, dan kerugian immateriil atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh, maka Tergugat hendak mengutip 3 (tiga) yurisprudensi, yaitu :
  - a. Mengenai ganti rugi immaterial, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk dan pedoman dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 bahwa kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.
  - b. Adapun mengenai ganti rugi materiil Mahkamah Agung RI memberi petunjuk dan pedoman melalui Putusannya No. 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
  - c. Selain itu, Mahkamah Agung RI juga memberikan petunjuk dan pedoman melalui putusannya No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 bahwa, “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti perinciannya harus ditolak.”

#### IV. KELIRU MENARIK PIHAK YANG DIGUGAT :

- i. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menarik selaku pihak yaitu : a. CV Kharisma Mitra Semesta beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 21 Stand 10, Kelurahan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, disebut Tergugat. b. Toko Metro beralamat di Jl. Petukangan No. 10, Pasar Pagi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat.
- ii. Bahwa subyek hukum dibedakan menjadi 2 yaitu subyek hukum alamiah berupa orang atau negara dan subyek hukum artificial yaitu badan hukum. Ditinjau dari sudut status yuridisnya, badan usaha dibedakan menjadi 2 yaitu, badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdara, Perseroan Ter-batas, Koperasi dan Yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum yakni toko, firma dan *commanditaire vennotschapt* (CV).
- iii. Bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kaitan dengan badan usaha yang bukan badan hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri. Oleh karena ia bukan badan hukum, maka ia tidak dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian menarik CV Kharisma Mitra Semesta dalam perkara ini adalah keliru, karena seharusnya yang ditarik selaku pihak adalah pengurusnya. Berdasarkan dalil-dalil tangkisan di atas, maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*).

- **DALAM POKOK PEKARA :**

##### **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang termuat pada gugatannya, kecuali dalil yang dapat dibuktikan di hadapan persidangan dengan alat bukti yang sah dan benar menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat memohon agar seluruh tanggapan yang termuat pada Bagian Eksepsi di atas terulang kembali pada Bagian Konpensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 1 Gugatan Penggugat, karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Oleh karena UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

**DALIL DALIL GUGATAN PENGGUGAT KONTRADIKTIF :**

4. Bahwa dalil posita angka 4 Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan saja, karena mengandung kontradiksi/pertentangan yang serius terhadap dalil posita Gugatan angka 5. Adapun pertentangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan diri sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak-anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh pen-cipta lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin, untuk daftar lagu milik Penggugat antara lain :

No	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1.	Belajar Bahasa Inggris: Colors	Adez Riza	Zahra
2.	Belajar Bahasa Inggris: Numbers	Adez Riza	Nadia
3.	Belajar Bahasa Inggris: Family	Adez Riza	Zahra
4.	Doa Bangun Tidur		Nadia- Zahra
5.	Doa Sebelum Makan		Nadia- Zahra
6.	Doa Untuk Orang Tua		Nadia- Zahra
7.	Doa Sebelum Tidur		Nadia- Zahra
8.	Bersyahadat	Wahyudin	Syakwana
9.	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10.	Ayo Sholat	Wahyudin	Syakwana

b. Bahwa sebaliknya pada posita gugatan angka 5, Penggugat secara tegas mengakui hal-hal sebagai berikut :

i. Sesuai sertifikat Pencatatan No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;

- ii. Sesuai sertifikat Pencatatan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menerangkan, pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, bukanlah Penggugat. Oleh karena Penggugat bukanlah Pemegang Hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat”, maka dalil angka 4 secara keseluruhan haruslah ditolak dan dikesampingkan saja.

- c. Selanjutnya, sebagaimana disinggung pada Bagian Eksepsi di atas, pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa Pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin, Tetapi, sebaliknya dalam Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, yaitu pada lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan siapakah penciptanya, yang kemudian memberikan lisensi atas 4 lagu tersebut kepada Penggugat. Oleh karena tidak jelas asal usul lisensi atas 4 lagu tersebut, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam bentuk apapun berkaitan dengan 4 lagu tersebut, yaitu :

- Lagu No. 4 “Doa bangun Tidur” ;
- Lagu No. 5 “Doa Sebelum Makan” ;
- Lagu No. 6 “Doa Untuk Orang Tua” dan
- Lagu No. 7 “Doa Sebelum Tidur” ;

5. Bahwa berdasar tanggapan Jawaban angka 4 di atas, ditentukan hal hal
- a. Pemegang Hak Cipta untuk lagu No. 8 “Bersyahadat” dan lagu No. 10 “Ayo Sholat” No. 10 adalah Humam Ahwazi Eastrawan, bukanlah Penggugat ;
  - b. Pencipta lagu No. 4 “Doa bangun Tidur”, No. 5 “Doa Sebelum Makan”, No. 6 “Doa Untuk Orang Tua” dan No. 7 “Doa Sebelum Tidur” bukanlah Adez Riza dan bukan pula Wahyudin ;
  - c. Tidak jelas siapa Pencipta lagu No. 4, 5, 6, dan 7 yang kemudian memberikan lisensi-nya kepada Penggugat.
  - d. Mengenai lagu No. 1, 2, 3 dan 9, yang didalilkan Hak Cipta-nya dipegang oleh Peng-gugat, ternyata tidak satu pun Sertifikat Pencatatan Ciptaan atas nama

Penggugat (incasu PT. Kastari Sentra Mulia) yang dijadikan sebagai dasar posita gugatan a quo oleh Penggugat.

Dengan demikian, dalil dalil gugatan Penggugat hampir seluruhnya sangat meragukan dan tidak didukung oleh bukti bukti yang meyakinkan khususnya dalil Penggugat yang me-nyatakan diri sebagai pemegang hak cipta atas lagu No. 8 dan no. 10, oleh karena seluruh dalil dalil gugatan Penggugat mohon dikesampingkan saja.

6. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat angka 7, karena perkara yang berkaitan dengan pemasaran “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” oleh Turut Tergugat tersebut telah diselesaikan dengan jalan damai melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kese-pakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010, dan Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- dari Turut Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat merasa berkepentingan untuk mengutip ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut yang berbunyi : “Bahwa para pihak sepakat dengan adanya perjanjian ini dan tidak akan menuntut kembali di kemudian hari dan tidak akan melakukan upaya hukum lainnya dikarenakan para pihak sudah menyelesaikan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian ini.” Dengan telah ditempuhnya jalan perdamaian tersebut, seharusnya Penggugat konsisten dan mentaati bunyi ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut dan tidak mengajukan gugatan a quo atau melakukan upaya hukum apapun setelah ditempuhnya upaya damai tersebut, karena Penggugat terikat untuk mentaati seluruh isi Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 tersebut. Sebagai tambahan informasi perlu untuk disampaikan bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut seluruh bentuk pemasaran “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” baik melalui toko maupun melalui online oleh Turut Tergugat telah dihenti-kan dan tidak ada lagi penjualan boneka tersebut oleh Turut Tergugat.
7. Bahwa supaya Penggugat mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya, perkenan-kan Tergugat untuk menjelaskan, pada tanggal 15 Februari 2019 Tergugat mengeluarkan Surat Edaran No. 015/KMS/II/2019 yang ditujukan kepada seluruh customer importir barang mainan yang diimport melalui perusahaan kami (incasu Tergugat). Adapun isi Surat Edaran tersebut adalah :
  - a. Dihimbau untuk menggunakan merek sendiri yang sudah mempunyai nomor pen-daftaran dan bersertifikat yang sah dari Dirjen HAKI.



- b. Dilarang menggunakan/menempelkan/memproduksi/memperbanyak sticker berlabel SNI dan merek kami (incasu Tergugat) untuk barang yang belum melakukan pen-daftaran/belum bersertifikat/belum mempunyai legalitas sah dari instansi terkait dan belum melalui prosedur importasi yang sah.
- c. Dilarang menggunakan dan memperbanyak ijin SNI/Merek/label dan sticker/dan nomor NPB/nama perusahaan kami (incasu Tergugat) pada produk yang tidak masuk melalui importasi sah yang ditunjuk oleh perusahaan kami/melalui pelabuhan lain/-perusahaan lain yang tidak mempunyai ijin afiliasi tertulis dengan kami.
- d. Dilarang menggunakan paten design, merek dagang, lagu, dll milik orang lain yang belum mendapatkan perijinan tertulis dari pemilik lisensi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin HAKI (ijin Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual).

Segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan/pendistribusian/pelanggaran pidana dan perdata yang terjadi pada kesalahan barang tersebut akibat tuntutan dari pemilik lisensi/pemilik ijin sah lainnya di atas dipertanggungjawabkan sendiri oleh pemilik barang/-pemesan barang/penjual barang/pengedar barang sesuai resikonya sendiri.

- 8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2019, Tergugat mempertegas sikapnya dengan mengeluarkan Surat Peringatan/Somasi ke-2 No. 001/KMS/SP/II/2019 yang dituju-kan kepada seluruh impotir barang mainan yang mengimport barang dengan meng-gunakan nama Tergugat tanpa ijin dari Tergugat bahwa penggunaan nama Tergugat tanpa mendapat ijin dari Tergugat merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditolelir.
- 9. Bahwa berdasar uraian dalil Jawaban angka 6, 7 dan 8 di atas, setelah ditempuh jalan perdamaian melalui Surat Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010, seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat terikat pada bunyi ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan ter-sebut, terlebih lagi Tergugat telah melakukan usaha usaha penyetopan/pelarangan penjualan barang jauh sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2010. Dengan demikian, gugatan a quo tidak memiliki alas hak yang dapat dibenar-kan secara hukum dan sekedar spekulasi mencari keuntungan semata.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 9 Gugatan Penggugat dan mohon agar dalil tersebut dikesampingkan saja, karena ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar posita angka 9 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Supaya tidak mengulang-ulang Jawaban, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membaca kembali dalil Tergugat pada Bagian Eksepsi, perihal Legal Standing, Dalil III, angka 6 dan 7.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 10 dan petitum angka 4 Gugatan Penggugat tentang tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan, semata mata karena pada dalil posita angka 10 dan petitum angka 4 Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tuntutan uang paksa tersebut dibayarkan untuk keterlambatan dalam melakukan atau melaksanakan apa ?
12. Bahwa selain itu, dalam petitum Gugatan a quo angka 3, Penggugat mengajukan tuntutan tentang pembayaran kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- Doktrin hukum perdata mengajarkan mengenai larangan menerapkan lembaga uang paksa (dwangsom) yaitu :
  - a. Dwangsom tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan tentang pem-bayaran sejumlah uang.
  - b. Dwangsom dilarang dibebankan pada suatu putusan apabila sebelumnya hakim me-nilai debitur atau terhukum tidak akan mampu memenuhi putusan pokok.
  - c. Dwangsom dilarang dibebankan terhadap tuntutan oleh pemilik perusahaan untuk menuntut pemenuhan kewajiban pekerja atau buruh.
  - d. Dwangsom dilarang dibebankan terhadap uang negara atau penguasa.
  - e. Dwangsom dilarang dibebankan terhadap debitur yang sedang dalam kondisi pailit.
13. Bahwa larangan penerapan lembaga dwangson (uang paksa) atas tuntutan pembayaran sejumlah uang telah digunakan Mahkamah Agung sebagai acuan dalam memutus perkara yang karenanya putusannya telah diikuti sehingga merupakan pedoman oleh hakim tingkatan di bawahnya dalam memutus perkara sejenis, yaitu sebagaimana termuat 2 diantaranya adalah :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/IP/1972 tanggal 09 Agustus 1972 yang antara lain mempertimbangkan, “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama sama dengan tuntutan membayar uang”.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang antara lain mempertimbangkan, “Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

Oleh karena dalam perkara Gugatan a quo, dwangsom dituntut bersama sama dengan tuntutan membayar uang ganti rugi, maka sesuai dengan doktrin hukum perdata dan yuris-prudensi di atas, haruslah ditolak.

14. Bahwa Tergugat menolak petitum Gugatan angka 6, karena pada posita gugatan Peng-gugat sama sekali tidak mengemukakan dalil yang menjelaskan tentang perlunya diajukan permohonan supaya putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali maupun verzet/-perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad). Oleh karena tanpa didasari posita yang dapat men-jelaskan apakah hal yang mendesak/urgent, yang dijadikan dasar permohonan putusan serta merta tersebut, maka petitum angka 6 tersebut mohon dikesampingkan saja.
15. Bahwa selain itu, alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sangat lemah sebagaimana uraian dalil dalil Eksepsi di atas dan yang terpenting adalah tidak dapat di-buktikan perbuatan pelanggaran hak cipta oleh Tergugat dalam perkara ini, maka sama sekali tidak relevan tuntutan Penggugat tentang amar putusan yang dapat dijalankan ter-lebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad), menurut ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBg. Undang undang memberi batasan tentang pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad yakni hanya jika memenuhi syarat :
  - a. Apabila putusan didasarkan atas akta autentik.
  - b. Apabila putusan didasarkan akta akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak ter-hadap siapa akta tersebut digunakan atau secara sah dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan verstek.
  - c. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

16. Bahwa berdasarkan sangkalan sangkalan yang terurai di atas, disimpulkan bahwasannya tuntutan Penggugat tidak ada alasan hukumnya, sehingga mohon ditolak seluruhnya.

### **C. PETITUM :**

Berdasarkan seluruh dalil yang termuat pada Bagian Eksepsi dan Bagian Kompensi di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (obscuur libel).
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan salah alamat (error in persona).
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

#### **DALAM KOMPENSI :**

6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;  
ATAU, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono).

### **JAWABAN TURUT TERGUGAT :**

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. Perihal : Legal Standing Tergugat**

Tangkisan pertama

1. Bahwa mancermati posita Gugatan angka 5, Turut Tergugat menggaris-bawahi pengakuan Penggugat secara tegas dan jelas mengenai hal-hal berikut :
  - 5.a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

5.b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

Untuk melihat akibat hukumnya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, selanjutnya Turut Tergugat mengutip ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut : “Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri” Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait.
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan.
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait”.

Berdasarkan dokumen resmi Sertifikat Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka telah jelas bahwa pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Sholat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT. Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut.

2. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Sholat” dan “Bersyahadat”, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

## **II. Gugatan Kurang Pihak, karena PT Nasional Putra Perkasa Tidak Ditarik Sebagai Pihak**

Tangkisan ke-dua

1. Bahwa mencermati posita Gugatan angka 6, Turut Tergugat hendak menggaris-bawahi pengakuan bahwasannya Penggugat telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada pihak PT Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak menegaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan ataukah sebagian saja (Dalam hal ini, Turut Tergugat mempersilahkan untuk mencermati ketentuan Pasal 17 Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014).

1.1. Jika hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa dilakukan secara keseluruhan, maka apabila ditemukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu lagu tersebut, Penggugat tidak dibenarkan lagi mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta, karena hak ekonomi Penggugat telah beralih secara keseluruhan. Dan seandainya Penggugat hendak mengajukan gugatan a quo mewakili hak dan kepentingan PT. Nasional Putra Perkasa, maka Penggugat harus mendapatkan surat kuasa khusus dari PT. Nasional Putra Perkasa untuk tujuan tersebut.

1.2. Akan tetapi, apabila hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa dilakukan sebagian saja, maka apabila ditemukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu lagu tersebut, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan tanpa melibatkan PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pemegang sebagian hak ekonomi untuk menggunakan lagu anak anak tersebut.

1.3. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

## **III. Perihal : Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

Tangkisan ke-tiga

1. Bahwa mencermati dalil posita angka 4, Turut Tergugat hendak menangkis dalil Penggugat yang menegaskan bahwa pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Turut Tergugat teliti dengan seksama ternyata Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu

tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantumkannya dalam kolom pencipta tersebut. Adanya kesengajaan oleh pihak Penggugat untuk mengosongkan Kolom Pencipta Lagu untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo. IV.

#### **IV. Gugatan Salah Alamat (*error in persona*)**

Tangkisan ke-empat

1. Bahwa sebagaimana dimaklumi, dalam praktek Hukum Acara Perdata, yang dapat digugat atau ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan di Pengadilan adalah subjek hukum. Menurut ahli hukum Chidir Ali, SH., dalam bukunya yang berjudul “Badan Hukum”, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1999, Cetakan ke-2, halaman 11, hukum positif menetapkan bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Manusia (*natuurlijk persoon*) dan (2) Badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam gugatannya, Penggugat telah keliru merumuskan subjek hukum yang hendak digugat cq Penggugat telah salah menetapkan “Toko Metro” sebagai pihak dalam perkara a quo, karena “Toko Metro” bukanlah subjek hukum dan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 2 (dua) jenis subjek hukum di atas, satu dan lain hal, karena “Toko Metro” semata-mata hanya merupakan tempat berjualan berbagai jenis barang dagangan, dan oleh karena hanya sebagai tempat berjualan barang dagangan, maka tidak tepat apabila dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan a quo adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*).

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya Turut Tergugat mohon

agar Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (neit onvenkelijke verklaard).

## **B. DALAM POKOK PEKARA**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti bukti yang sah dan benar menurut hukum.]
2. Bahwa Turut Tergugat memohon agar seluruh tanggapan yang termuat pada Bagian Eksepsi di atas dianggap terulang kembali pada Bagian Pokok Perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Turut Tergugat hendak menanggapi dalil posita angka 1 Gugatan Penggugat, karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Untuk Penggugat maklumi bahwa Undang Undang Hak Cipta yang sekarang berlaku di negara kita adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasar ketentuan Pasal 124 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa : “pada saat undang undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Selanjutnya, ketentuan Pasal 126 Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.” Oleh karena Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
4. Bahwa mencermati dalil posita Gugatan angka 4, Turut Tergugat mohon agar dalil tersebut dikesampingkan saja, karena mengandung kontradiksi/pertentangan yang serius terhadap dalil posita Gugatan angka 5. Mengenai pertentangan yang dimaksud, Turut Tergugat hendak menguraikannya sebagai berikut :
  - 4.1. Pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan diri sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh



pencipta lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin, untuk daftar lagu milik Penggugat.

4.2. Sebaliknya pada posita Gugatan angka 5, Penggugat secara tegas mengakui hal-hal sebagai berikut :

- a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.
  - b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan. Supaya tidak mengulang-ulang, Turut Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membaca kembali uraian pada Dalil Eksepsi Turut Tergugat, perihal Legal Standing Penggugat, Tangkisan pertama, dalil angka 1 dan 2. Berdasarkan Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menerangkan, pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Sholat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT.
- 4.3. Selanjutnya, pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa Pencipta 10 lagu anak-anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin, Tetapi, dalam Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, yaitu pada (lagu No. 4 “Doa bangun Tidur”); (lagu No. 5 “Doa Sebelum Makan”); (lagu No. 6 “Doa Untuk Orang Tua”) dan (lagu No. 7 “Doa Sebelum Tidur”) Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan siapa penciptanya, yang kemudian memberikan lisensi atas 4 lagu tersebut kepada Penggugat. Oleh karena tidak jelas asal-usul lisensi atas 4 lagu tersebut, maka Penggugat tidak memiliki alasan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam bentuk apapun berkaitan dengan 4 lagu tersebut.

5. Bahwa mencermati temuan-temuan yang diungkap pada Bagian Eksepsi dan pada dalil Jawaban angka 4 di atas, mohon dicatat fakta-fakta sebagai berikut :
  - 5.1. Pemegang Hak Cipta untuk lagu No. 8 “Bersyahadat” dan lagu No. 10 “Ayo Sholat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT ;
  - 5.2. Pencipta lagu No. 4 “Doa bangun Tidur”, No. 5 “Doa Sebelum Makan”, No. 6 “Doa Untuk Orang Tua” dan No. 7 “Doa Sebelum Tidur” bukan Adez Riza dan bukan pula Wahyudin ;
  - 5.3. Tidak jelas siapa Pencipta lagu No. 4, 5, 6, dan 7 yang kemudian memberikan lisensinya kepada Penggugat.
  - 5.4. Mengenai lagu No. 1, 2, 3 dan 9, yang didalilkan Hak Cipta-nya dipegang oleh Penggugat, ternyata tidak satu pun Sertifikat Pencatatan Ciptaan atas nama Penggugat (incasu PT. Kastari Sentra Mulia) yang dijadikan sebagai dasar posita gugatan a quo oleh Penggugat. Dengan demikian, dalil dalil gugatan Penggugat hampir seluruhnya sangat meragukan dan tidak didukung oleh bukti bukti yang meyakinkan khususnya dalil Penggugat yang menyatakan diri sebagai pemegang hak cipta atas lagu No. 8 dan no. 10, oleh karena seluruh dalil dalil gugatan Penggugat mohon dikesampingkan saja.
6. Bahwa Turut Tergugat khusus menyoroti posita Gugatan angka 7, karena perkara yang berkaitan dengan pemasaran “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” oleh Turut Tergugat telah diselesaikan dengan jalan perdamaian melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 oleh Penggugat dan Turut Tergugat dan Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- dari Turut Tergugat. Turut Tergugat merasa berkepentingan untuk meluruskan dan mengingatkan Penggugat perihal ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut yang berbunyi : “Bahwa para pihak sepakat dengan adanya perjanjian ini dan tidak akan menuntut kembali dikemudian hari dan tidak akan melakukan upaya hukum lainnya dikarenakan para pihak sudah menyelesaikan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian ini”. Dengan telah ditempuhnya jalan perdamaian tersebut, seharusnya Penggugat konsisten dan mentaati bunyi ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut dan tidak menarik Turut Tergugat dalam gugatan a quo, karena Penggugat telah terikat untuk

mentaati seluruh isi Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 tersebut. Diajukannya gugatan a quo dengan menarik Turut Tergugat sebagai pihak yang berperkara menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat dan menunjukkan sikap penentangan atau pelanggaran terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat. Oleh karena itu gugatan a quo tidak memiliki alas hak yang dapat dibenarkan secara hukum dan sekedar spekulasi mencari keuntungan semata.

7. Bahwa setelah mencermati dalil posita Gugatan angka 9, Penggugat yang menyatakan legal standing-nya sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak anak tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang Undang No. 19 Tahun 2002. Turut Tergugat sekali lagi hendak mengingatkan bahwa ketentuan Pasal 56 Undang Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Supaya tidak mengulang-ulang jawaban, Turut Tergugat mempersilahkan untuk membaca kembali Jawaban Turut Tergugat pada Bagian Pokok Perkara, angka 3 di atas. Bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, legal standing Penggugat yang didasarkan pada Pasal 56 dari Undang Undang yang sudah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi, telah menyebabkan Penggugat kehilangan dasar hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo.
8. Bahwa Turut Tergugat menolak petitum Gugatan angka 6, karena pada posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mengemukakan dalil yang menjelaskan tentang perlunya diajukan permohonan supaya putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad). Oleh karena tanpa didasari posita yang dapat menjelaskan apakah hal yang mendesak/urgent, yang dijadikan dasar permohonan putusan serta merta tersebut, maka petitum angka 6 tersebut mohon dikesampingkan saja.

9. Bahwa selain itu, alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sangat lemah sebagaimana uraian dalil dalil Eksepsi di atas dan yang terpenting adalah tidak dapat dibuktikan perbuatan pelanggaran hak cipta dalam perkara ini, maka sama sekali tidak relevan tuntutan Penggugat tentang amar putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad), menurut ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBg. 10. Bahwa berdasarkan seluruh sangkalan yang terurai di atas, disimpulkan bahwasannya tuntutan Penggugat tidak ada alasan hukumnya, sehingga mohon ditolak seluruhnya.

### **C. PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil yang termuat pada Bagian Eksepsi dan Bagian Kompensi di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat ;
2. a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak;
  3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan salah alamat ;
  4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur;

#### **DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;  
ATAU, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 9 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 16 Januari 2020 dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 16 Januari 2020 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. KASTARI SENTRA MEDIA” Nomor 06 tanggal 4 Juni 2004, dibuat dihadapan Udin Narsudin, S.H. Notaris Kab. Tangerang, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Berita Acara Rapat “PT. KASTARI SENTRA MEDIA” Nomor 77 tanggal 22 Oktober 2018, dibuat dihadapan Dr Udin Narsudin, SH.,M.Hum. Notaris Kab. Tangerang, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Nomor : AHU-AH.01.03-0259971 tanggal 02 November 2018 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KASTARI SENTRA MEDIA dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Udin Narsudin, S.H., diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu NPWP : 02.289.548.6-411.000 atas nama PT. KASTARI SENTRA MEDIA, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL Nomor : 503/001114-DPMPTSP/30-08/PK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Nama Perusahaan PT. KASTARI SENTRA MEDIA dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Tangerang Selatan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sura Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Nomor : 503/96/Kel-Kdm/2018 tanggal 05 Oktober 2018 Nama Perusahaan PT. KASTARI SENTRA MEDIA, dari Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Terbatas tanggal 23 Agustus 2017 Nama Perusahaan KASTARI SENTRA MEDIA PT, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Tangerang Selatan, diberi tanda P-7 ;
8. Print Out Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan EC00201824221, 16 Agustus 2018 dari Direktur Jenderal Kekayaan Intektual, diberi tanda P-8;
9. Print Out Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan ECO0201824222, 15 Agustus 2018 dari Direktur Jenderal Kekayaan Intektual, diberi tanda P-9 ;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Ades Riza Pahlevi tertanggal 01 November 2019, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Wahyudin tertanggal 20 Maret 2016, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Hak Cipta tertanggal 15 Agustus 2018 dari Pihak Pertama Wahyudin kepada Pihak Kedua Humam Ahwazi Eastrawan, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 6 April 2017 antara Sunardi dari PT kastari Sentra Media, sebagai Pihak Pertama dan Loe Ali Wista dari PT Nasional Putra Perkasa, sebagai Pihak Kedua, diberi tanda P-13 ;
14. Boneka Anisa Hijab Perfumed Doll, diberi tanda P-14 ;
15. Bonerka Nabila Hijab Perfumed Doll, diberi tanda P-15 ;
16. Print Out bukti pembelian Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll di Shopee tertanggal 20 Desember 2019, diberi tanda P-16 ;
17. Print Out sertifikat lembaga lulus sensor – surat lulus sensor, judul rekaman video : “Menghafal Huruf Hijaiyah Bersama Diva 1” tertanggal 12 Mei 2009, diberi tanda P-17 ;
18. Print Out lembaga lulus sensor - surat lulus sensor, judul rekaman “ayo belajar berdoa bersama diva” tertanggal 3 Pebruari 2010, diberi tanda P-18 ;
19. Print Out sertifikat lembaga lulus sensor – surat lulus sensor, judul rekaman vidio “let’s sing a song / ayo bernyanyi” tertanggal 11 Pebruari 2008, diberi tanda P-19;
20. Print Out sertifikat lembaga lulus sensor, judul rekaman vidio “nyanyian rukun islam” tertanggal 21 Juli 2016, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 antara Kuspandi (pemilik Toko Metro) pihak pertama dan Fransisca Indrasari, SH. (kuasa hukum PT Kastari Sentra Medika) pihak kedua, diberi tanfa P-21 ;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 10 Juli 2019 perihal : Biaya Licensi Lagu-lagu Boneka Nabilla dari Toko Metro kepada Kantor Hukum Fransisca Indarasri & Partners, diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 06 Agustus 2019 Nomor : 091/SU/FIP/VIII/2019 Perihal : Biaya License Lagu-lagu Boneka Nabilla Hijab

Perfumed Doll dari kuasa hukum PT. Kastari Sentra Media kepada Toko Metro, diberi tanda P-23 ;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 7 Agustus 2019 Perihal : Biaya Licence Lagu-lagu Boneka Nabilla Hijab Perfumed Doll dari Toko Metro kepada U.P. Ibu Fransisca, diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi sesuai fotokopi Surat tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor : 096/SU/FIP/VIII/2019 Perihal : Tanggapan Surat Tertanggal 07 Agustus 2019 dari kuasa hukum PT. Kastari Sentra Media kepada Toko Metro, diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 26 Agustus 2019 Perihal : Biaya License Lagu-lagu Boneka Nabilla dari Toko Metro kepada Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners, diberi tanda P-26 ;

Menimbang bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi dibawah sumpah yang dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut : 1. Saksi Loe Ely.

- Bahwa saksi bekerja di PT Nasional Putra Perkasa ;
- Bahwa mengetahui PT Kastari Sentra Media karena PT Nasional Putra Perkasa pernah melakukan pembelian lagu di PT Kastari Sentra Media ;
- Bahwa terkait perjanjian pembelian lagu tersebut PT Nasional dan PT Kastari Sentra Media ada kontrak tertanggal 6 April 2017 dan nilai nya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa PT Nasional Putra Perkasa membeli memperbanyak lagu dari PT Kastari Sentra Media dan dipakai daam produk “boneka Anisa Hijab Perfumed Doll” milik saksi ; - Bahwa perjanjian tersebut dalam waktu yang tidak terbatas dan untuk semua produk mainan serta pembelian ijin lagu bersifat beli-putus ;
- Bahwa pembelian lagu dari Penggugat sebanyak 10 lagu meliputi 3 lagu berbahasa inggris, 4 lagu doa, 3 lagu dan judulnya saya lupa ;
- Bahwa pembelian lagu tersebut, PT Nasional Putra Perkasa menerima CD original lalu saya mendownload lagu tersebut dan dikirim ke Cina untuk diisikan ke dalam boneka “Anisa Hijab Perfumed Doll” milik PT Nasional Putra Perkasa ;

- Bahwa saksi pernah melihat di pasaran boneka “Nabila Perfumed Doll” yang didalamnya ada lagunya tetapi tidak mendapatkan ijin dari PT Kastari Sentra Media dan boneka “Nabila Perfumed Doll tersebut bukan produk dari PT Nasional Putra Perkasa ;
- Bahwa perjanjian penggunaan lagu lagu tersebut dibuat pada bulan April 2017 untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan untuk berbagai produk yang tidak dibatasi;
- Bahwa dengan adanya produk produk palsu di pasaran jelas sangat merugikan perusahaan kami PT. Nasional;
- Bahwa omzet penjualan PT. Nasional menurun sekitar 70% akibat beredarnya boneka boneka yang di dalamnya terdapat lagu lagu tak berijin tersebut;
- Bahwa PT. Nasional tidak ikut mengajukan gugatan, karena telah diwakili oleh PT. Kastari sebagai pemegang Hak Cipta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau CV Kharisma Mitra Semesta hanya sebagai pengangkut boneka boneka yang telah dipesan oleh Toko Metro;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa pelanggaran hak cipta oleh “Toko Metro” telah diselesaikan melalui perdamaian dan PT. Kastari Sentra Media telah menerima ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa diperlihatkan bukti TT-1 di hadapan Majelis Hakim, yaitu kesepakatan damai/-Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 antara PT. Kastari Sentra Media dengan Toko Metro, saksi menerangkan saksi tidak tahu mengenai bukti tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli dari Penggugat yaitu Agung Damar Sasongko, S.H.,M.H., yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai Kepala Sub Dit Pelayanan Hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai Hak cipta ada 2 hal yang harus dibedakan, yaitu hak moral dan hak ekonomi;
- Bahwa menurut ahli, hak moral selalu melekat pada pencipta, karena itu tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi bisa dialihkan dari pencipta kepada pemegang hak cipta;



- Bahwa ahli menerangkan, dengan demikian ada kalanya hak moral dan hak ekonomi dipegang satu orang, yaitu ketika pencipta belum mengalihkan hak ekonomi kepada pihak lain. Sebaliknya kalau pencipta telah mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain, maka hak ekonominya beralih kepada pemegang hak cipta baru, sedangkan hak moralnya tetap dipegang oleh penciptanya;
- Bahwa menurut ahli, hak ekonomi itu bisa beralih kepada individu, dan bisa beralih kepada badan hukum. Apabila hak ekonomi beralih menjadi milik perorangan, maka batas waktunya adalah 70 tahun, sedangkan kalau hak ekonominya beralih menjadi milik badan hukum, maka batas waktunya adalah 50 tahun;
- Bahwa ahli menerangkan, apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan hak ekonominya, maka dia memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana pelanggaran terhadap hak cipta atau bisa juga mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta;
- Bahwa menurut ahli, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, kemudian ditempuh jalan perdamaian, maka apa saja yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tersebut yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, termasuk masalah ganti rugi yang harus dibayarkan;
- Bahwa ahli menerangkan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang berwenang untuk menegakkan hak hak yang telah dilanggar adalah pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat melaporkan pidana pelanggaran hak cipta atau mengajukan gugatan ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pencipta harus dibedakan dengan pemegang hak cipta, ada-kalanya pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta, apabila hak ekonomi dari hak cipta itu belum dialihkan kepada orang lain. Sebaliknya, apabila hak ekonominya telah dialihkan kepada orang lain, maka pencipta hanya memegang hak moral atas ciptaannya saja dan pencipta tidak memiliki hak untuk menggunakan hak ekonominya, karena hak ekonominya telah bealih menjadi hak dari pemegang hak cipta;
- Bahwa menurut ahli, mengenai public domein, semua yang dikategorikan sebagai public domein, maka setiap orang berhak untuk menggunakan, tetapi apabila terhadap public domein tersebut telah ditambahi arransemen, misalnya dalam doa doa harian, maka yang menjadi objek hak cipta tersebut adalah arransemen

lagunya, sehingga doa doa harian yang telah dibuat sebagai lagu dengan menambahkan arransemen lagu, maka tidak lagi menjadi public domein, karena adanya hak cipta pada arransemen lagunya;

- Bahwa ahli menerangkan, hak cipta adalah perlindungan otomatis, dicatatkan atau tidak di-catatkan pada Dirjen Haki, pencipta/pemegang hak cipta tetap dilindungi secara hokum;
- Bahwa menurut ahli, apabila yang tercantum dalam Sertifikat Pencatatan pemegang hak cipta adalah nama perorangan, maka kalau terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut, yang berhak untuk mengajukan tuntutan pidana maupun gugatan perdata perorangan yang namanya tercantum dalam sertifikat Pencatatan hak cipta tersebut. Bukan badan hukum tempat dia bekerja;
- Bahwa ahli menerangkan, apabila A mengimport barang dari China yang di dalamnya terdapat barang barang yang diduga melanggar hak cipta milik C, kemudian A menunjuk B selaku pengangkut untuk mengangkut barang tersebut ke Indonesia, dalam hal bisa dibuktikan B ikut mendistribusikan barang tersebut, maka B bisa digugat oleh C. Tetapi, apabila B cuma bertindak sebagai pengangkut saja, maka B sebagai peng-angkut tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana;
- Bahwa setelah barang muatan tersebut sampai di Indonesia, pihak A dilaporkan ke Polisi oleh C dengan tuduhan A telah melakukan pelanggaran hak cipta, kemudian telah ditempuh upaya damai antara pihak A dan C dengan menandatangani perjanjian damai, dan C sudah menerima kompensasi sejumlah uang dari A, dengan janji tidak akan mengajukan gugatan apapun di kemudian hari;
- Bahwa menurut ahli, kalau di kemudian hari, ternyata C mengajukan gugatan terhadap B selaku pengangkut barang dan menarik pula pihak A sebagai Turut Tergugat, tindakan C tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena pelanggaran hak cipta oleh A telah diselesaikan secara damai dan C sudah menerima kompensasi berupa sejumlah uang, sehingga C tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan apa pun terhadap A maupun B;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. KHARISMA MITRA SEMESTA Nomor 031 tanggal 21 Maret 2016, dibuat dihadapan Robby Kurniawan, S.H.,M.Kn. Notaris Kab. Gresik, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Masuk dan Keluar Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. KHARISMA MITRA SEMESTA Nomor 25 tanggal 31 Agustus 2019, dibuat di hadapan Masruchin, S.H.,M.Hum. Notaris di Kab. Jombang, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Masruchin, SSH.,M.Hum. Nomor : AHU-0070460-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. KHARISMA MITRA SEJAHTERA, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104893906, ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Edaran No : 015/KMS/II/2019 tentang Penggunaan Nomor SNI, Nomor NPB, LABEL / SIICKER, SNI, PATEN DESIGN, MEREK DAGANG, LISENSI LAGU, DLL tanggal 15 Februari 2019 dari CV. KHARISMA MITRA SEMESTA, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. 001/KMS/SP/II/2019 tanggal 03 Oktober 2019 Perihal : Surat Peringatan / Somasi ke 2 dari CV. KHARISMA MITRA SEMESTA, diberi tanda T-6 ;

Menimbang bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi saksi dibawah sumpah yang dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

1. Suyanto :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Alam Mulia yang bergerak di bidang transportasi, yaitu peng-angkutan barang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT Kastari Sentra Mulia. - Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan CV Kharisma Mitra Semesta sebagai rekanan dari PT. Alam Mulia;
- - Bahwa saksi menerangkan, PT. Alam Mulia sudah lama menjadi rekanan kerja CV. Kharisma kira kira 3 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan dari PT. Kastari Sentra Mulia terhadap CV. Kharisma dari informasi para pegawai CV. Kharisma;
- Bahwa saksi menerangkan, gugatan PT. Kastari terhadap CV. Kharisma itu berkaitan dengan konten barang yang diangkut;
- Bahwa menurut saksi, awalnya CV. Kharisma mendapat order pekerjaan dari Toko “Metro” untuk mengangkut barang berupa boneka dari Pelabuhan Surabaya ke alamat Toko Metro di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian CV. Kharisma memberikan order kepada PT. Alam Mulia untuk mengangkut barang dari Pelabuhan Surabaya ke tujuan Toko Metro;
- Bahwa menurut saksi, CV. Kharisma sebagai penyedia kelengkapan dokumen atau perijinan pengangkutan dari Pelabuhan Surabaya tujuan di Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan, sebagai penyedia kelengkapan dokumen pengangkutan, CV. Kharisma tidak mengetahui spesifikasi barang dalam container yang diangkut oleh PT. Alam Mulia;
- Bahwa menurut saksi, CV. Kharisma hanya mengetahui jenis barang yang tertera dalam dokumen pengangkutan, yaitu barang mainan anak;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Alam Mulia hanya mengetahui jenis barang yang diangkut sesuai yang tertera dalam dokumen pengangkutan, tetapi spesifikanya tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi, hanya Toko “Metro” sebagai pemilik barang yang mengetahui spesifikasi barang yang berada dalam container;
- Bahwa saksi menerangkan, PT. Alam Mulia sebagai pengangkut tugasnya hanya mengantar barang ke tempat customer, dalam hal ini Toko “Metro”;
- Bahwa saksi menerangkan, ketika menurunkan barang dari container, saksi hanya melihat pembongkaran barang, tetapi tidak tahu spesifikasi barangnya;
- Bahwa menurut saksi, selama menjalin rekanan dengan CV. Kharisma, order dari CV. Kharisma kepada PT. Alam Mulia untuk mengangkut berbagai jenis barang, tetapi kalau untuk mengangkut mainan boneka baru kali ini;
- Bahwa saksi menerangkan, selain Toko “Metro” masih banyak customer lain yang dilayani oleh PT. Alam Mulia. Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 10 Mei 2019 antara Kuspandi (pemilik Toko Metro) pihak pertama dan Fransisca Indrasari, SH. (kuasa hukum PT. Kastari Sentra Media) pihak kedua, diberi tanda TT-1 ; 2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima uang tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda TT-2 ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi oleh kedua belah pihak, selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 13 Februari 2020 dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **PERIHAL LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN TERGUGAT :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa pada posita angka 6, Penggugat mendalilkan telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa ter-tanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka hak Penggugat untuk menggunakan lagu anak anak sesuai Daftar Lagu pada posita angka 4 telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa. Konsekuensinya, sejak tanggal 06 April 2017 dan seterusnya, hak untuk menggunakan lagu anak anak tersebut sepenuhnya ada pada PT. Nasional Putra Perkasa;

- Bahwa karena hak Penggugat untuk menggunakan lagu lagu tersebut telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa, maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara gugatan a quo adalah PT. Nasional Putra Perkasa sebagai penerima hak penggunaan lagu anak anak tersebut, sedangkan Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga, sehingga Penggugat tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo, karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa pada posita gugatan angka 5, Penggugat secara tegas dan jelas mengakui hal-hal sebagai berikut :
  - a. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;
  - b. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan. Kemudian, berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ditentukan sebagai berikut : “Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut :

“Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait;

- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018, serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT. Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut.

- Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat”, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa pada posita gugatan angka 9, Penggugat mendalilkan legal standing/kedudukan hukumnya sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak anak yang diklaimnya berdasar pada ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002. Padahal ketentuan Pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Sebagaimana dimaklumi bahwa UU Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UU No. 28 Tahun 2014. Pada ketentuan Pasal 124 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tersebut ditentukan sebagai berikut : “Pada saat undang undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Sedangkan ketentuan Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Yakni berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2014;

- Bahwa selanjutnya, karena UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, legal standing Penggugat yang didasarkan pada Pasal 56 dari UU yang sudah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi, menyebabkan Penggugat kehilangan dasar hukum sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Turut Tergugat didalam jawaban mengajukan eksepsi pada pokoknya :

**Perihal Legal Standing Tergugat :**

- Bahwa mancermati posita Gugatan angka 5, Turut Tergugat menggaris-bawahi pengakuan Penggugat secara tegas dan jelas mengenai hal-hal berikut :
  - 5.a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.
  - 5.b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan. Untuk melihat akibat hukumnya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, selanjutnya Turut Tergugat mengutip ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut : “Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri” Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
    - a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait.
    - b. Tanggal penerimaan surat permohonan.
    - c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan



- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait”. Berdasarkan dokumen resmi Sertifikat Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka telah jelas bahwa pemegang hak cipta atas lagu “Ayo S h olat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT. Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut.
- Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Sholat” dan “Bersyahadat”, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Legal Standing Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi tersebut beralasan atau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku Direktur PT Kastari Sentra Media dan selain itu Penggugat juga sekaligus merupakan pemegang hak cipta yang telah mendapatkan lisensi dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak ;

**GUGATAN KURANG PIHAK KARENA PT. NASIONAL PUTRA TIDAK DI TARIK SEBAGAI PIHAK :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa pada posita angka 6, Penggugat secara tegas mengakui telah mengadakan per-janjian penggunaan lagu anak anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak me-negaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan atau sebagian saja [vide Pasal 17 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014];
- Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya;
- Bahwa mencermati posita Gugatan angka 6, Turut Tergugat hendak menggaris-bawahi pengakuan bahwasannya Penggugat telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada pihak PT Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak menegaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan ataukah sebagian saja (Dalam hal ini, Turut Tergugat mempersilahkan untuk mencermati ketentuan Pasal 17 Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014);
- Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak. Menimbang bahwa adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara baik Penggugat maupun Tergugat apabila Penggugat merasa hak nya dirugikan oleh orang lain (subyek hukum lain) dan masalah nantinya terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian sehingga dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

#### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Bahwa pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan, pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Tergugat cermati dengan seksama ternyata Kolom Pencipta Lagu pada

Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantulkannya dalam kolom pencipta tersebut.

No	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1.	Belajar Bahasa Inggris: Colors	Adez Riza	Zahra
2.	Belajar Bahasa Inggris: Numbers	Adez Riza	Nadia
3.	Belajar Bahasa Inggris: Family	Adez Riza	Zahra
4.	Doa Bangun Tidur		Nadia-Zahra
5.	Doa Sebelum Makan		Nadia-Zahra
6.	Doa Untuk Orang Tua		Nadia-Zahra
7.	Doa Sebelum Tidur		Nadia-Zahra
8.	Bersyahadat	Wahyudin	Syakwana
9.	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10.	Ayo Sholat	Wahyudin	Syakwana

Kesengajaan Penggugat mengosongkan Kolom Pencipta Lagu untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

2. Bahwa mencermati dalil posita angka 4, Turut Tergugat hendak menangkis dalil Penggugat yang menegaskan bahwa pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Turut Tergugat teliti dengan seksama ternyata Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada

halangan bagi Penggugat untuk mencantumkan dalam kolom pencipta tersebut. Adanya kesengajaan oleh pihak Penggugat untuk mengosongkan Kolom Pencipta Lagu untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menentukan apakah yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut mengacu apa yang menjadi petitum dari gugatan Penggugat. Jika petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita, maka petitum tersebut akan diabaikan sebaliknya jika positanya mengutarakan kejadian-kejadian tetapi tidak disebutkan dalam petitum, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan Penggugat tidak kabur, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

**TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK DISERTAI PERINCIAN BESARNYA GANTI RUGI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa pada petitum Gugatan angka 3, Penggugat secara tiba tiba menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- yang harus dibayar Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal di dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan perincian atau perhitungan tentang kerugian yang diderita oleh Tergugat;
- Bahwa karena yang dituntut oleh Penggugat terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita, dan kerugian immateriil atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh, maka Tergugat hendak mengutip 3 (tiga) yurisprudensi, yaitu :
  - a. Mengenai ganti rugi immaterial, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk dan pedoman dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No.

650/PK/Pdt/1994 bahwa kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.

- b. Adapun mengenai ganti rugi materiil Mahkamah Agung RI memberi petunjuk dan pedoman melalui Putusannya No. 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- c. Selain itu, Mahkamah Agung RI juga memberikan petunjuk dan pedoman melalui putusannya No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 bahwa, “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti perinciannya harus ditolak.” Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa akan ditentukan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

#### **GUGATAN KELIRU MENARIK PIHAK DAN SALAH ALAMAT :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menarik selaku pihak yaitu :
  - a) CV Kharisma Mitra Semesta beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 21 Stand 10, Kelurahan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, disebut Tergugat.
  - b) Toko Metro beralamat di Jl. Petukangan No. 10, Pasar Pagi, Jakarta Barat, selanjut-nya disebut Turut Tergugat.
- Bahwa subyek hukum dibedakan menjadi 2 yaitu subyek hukum alamiah berupa orang atau negara dan subyek hukum artificial yaitu badan hukum. Ditinjau dari sudut status yuridisnya, badan usaha dibedakan menjadi 2 yaitu, badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah perkumpulan (vereniging) diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdara, Perseroan Ter-batas, Koperasi dan Yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum yakni toko, firma dan commanditaire vennotschapt (CV);
- Bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kaitan dengan badan usaha yang bukan badan hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri. Oleh karena ia bukan badan hukum, maka ia tidak dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian menarik CV Kharisma Mitra Semesta dalam perkara ini adalah keliru, karena se-harusnya yang ditarik selaku pihak

adalah pengurusnya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa sebagaimana dimaklumi, dalam praktek Hukum Acara Perdata, yang dapat digugat atau ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan di Pengadilan adalah subjek hukum. Menurut ahli hukum Chidir Ali, SH., dalam bukunya yang berjudul “Badan Hukum”, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1999, Cetakan ke-2, halaman 11, hukum positif menetapkan bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Manusia (natuurlijk persoon) dan (2) Badan hukum (rechtspersoon);
- Dalam gugatannya, Penggugat telah keliru merumuskan subjek hukum yang hendak digugat cq Penggugat telah salah menetapkan “Toko Metro” sebagai pihak dalam perkara a quo, karena “Toko Metro” bukanlah subjek hukum dan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 2 (dua) jenis subjek hukum di atas, satu dan lain hal, karena “Toko Metro” semata-mata hanya merupakan tempat berjualan berbagai jenis barang dagangan, dan oleh karena hanya sebagai tempat berjualan barang dagangan, maka tidak tepat apabila dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan a quo adalah gugatan yang salah alamat (error in persona).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara (Tergugat) apabila Penggugat merasa hak nya dirugikan oleh orang lain (subyek hukum lain) dan masalah nantinya terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian sehingga dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada dasarnya adalah tentang Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat seperti diuraikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR maupun pasal 185 BW, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa P-1 sampai dengan P-26 dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa T-1 sampai dengan T-6 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa TT-1 dan TT-2 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari adanya gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Duplik Turut Tergugat serta memperhatikan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pendistribusian serta dipasarkan di masyarakat luas yaitu Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll dan didalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu yang tanpa ijin dari Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta dan mainan Boneka tersebut didistribusikan oleh Tergugat ditoko mainan maupun toko online oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa penggunaan hak cipta milik orang lain hanya diperbolehkan jika diijinkan untuk digunakan oleh pemegang hak, oleh karena itu setiap penggunaan karya cipta tanpa ijin termasuk adalah termasuk pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif artinya pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak sebagai pencipta atau pemegang hak milik kecuali terbukti sebaliknya ;

Menimbang, bahwa pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif artinya negara menyediakan dan akan melayani apabila ada pencipta ingin mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu ada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum

Ciptaan tetap dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Milik atas Ciptaan tersebut, jika orang dapat membuktikan dirinya sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur atau hapus ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/ atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara. Ketentuan pasal 9 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan setiap orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan atau penggunaan secara komersial Ciptaannya. Ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf a dan n UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas buku dan terjemahan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 hanya menunjuk kan adanya keberadaan PT . Kastari Sentra Media merupakan suatu badan huk um yang berkedudukan di Jalan Batan Indah Blok B.31, Setu, Tangerang Selata n, Banten , yang bergerak di bidang aktivitas produksi gambar bergerak, video, d an program televisi, aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program tele visi, dengan susunan pengurus Tuan Sunardi sebagai Direktur Utama, Tuan Hu mam Ahwazi Eastrawan sebagai Direktur, Nyonya Farichah sebagai Komisaris U tama dan Tuan Doktorandus Eko Sunarko , Magister Manajemen sebagai Komis aris ;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 yang satu sama lain saling terkait adalah membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan melalui Menteri Hukum dan HAM Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dimana Penggugat (yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur PT Kastari Setra Media) adalah pemegang Hak Cipta untuk judul lagu “Ayo Sholat – Seri Bernyanyi bersama Diva” dan “Bersyahadat – Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 membuktikan bahwa PT Ka stari Sentra Media ( Penggugat ) dengan PT. Nasional Putra Perkasa pernah mel akukan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa, serta lagu tersebut dipak ai dalam produk “ Boneka Anisa Hijab Perfumed Doll : milik PT Nasional Putra Pe rkasa (Vide bukti P-14); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Boneka Nabila Hijab Perfurmed Doll, yang didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di masyarakat luas di toko-toko mainan



maupun di toko online oleh Turut Tergugat ternyata didalam boneka tersebut berisi lagu-lagu yang pernah dibeli oleh PT. National Putra Perkasa dari PT Kastari Sentra Media (Penggugat) dan ternyata juga tidak ada ijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta serta Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll (vide bukti P-15) tersebut bukanlah merupakan produk dari PT. National Putra Perkasa;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Boneka Anisa Hijab Perfumed Doll) dan P-15 (Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll) bila dilihat dan didengar sebagian besar lagunya adalah sama dengan yang dimiliki oleh PT. National Putra Perkasa yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa dari PT. Kastari Sentra Muda / Penggugat (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll yang didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di masyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat tersebut diatas ternyata berisikan lagu-lagu dimana Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta dan ternyata juga penggunaan lagu-lagu tersebut tidak ada ijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan penggandaan atau plagiat atau menjiplak menggandakan hasil karya intelektual Penggugat tanpa seijin Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta, sebagaimana pasal 1 angka 12 UU No.28 Tahun 2014 jo pasal 9 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 jo pasal 40 ayat (1) huruf a dan n UU No.28 Tahun 2014, karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah mendistribusikan Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll lalu dipasarkan di masyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat, maka Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), karena berdasarkan bukti P-13, dimana PT Kastari Sentra Media (Penggugat) dengan PT. Nasional Putra Perkasa pernah

melakukan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa dengan biaya sebesar Rp.210.000.000;- ( dua ratus sepuluh juta rupiah ), oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang kerugian materiil tersebut dengan mengacu pada bukti P-13 tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat tentang kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000;- ( lima ratus juta rupiah ), oleh karena Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan secara riil dan terperinci mengenai kerugian yang dimaksud, maka terhadap tuntutan kerugian immateriil harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini, oleh karena Tergugat dalam petitum sebelumnya telah dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, dengan demikian petitum tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 = TT-1 yakni berupa surat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat, tertanggal 10 Mei 2019 terkait pelaporan polisi yang dibuat oleh Penggugat atas laporan pelanggaran Hak Cipta dimana Turut Tergugat selaku Terlapor,, dimana antara Penggugat dan Turut Tergugat telah mengadakan kesepakatan yaitu Turut Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000;- ( lima ratus juta rupiah ) atas pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat dikarenakan telah melakukan penjualan barang palsu atau membajak lagu-lagu milik Penggugat yang berada di dalam “ Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll “ yang dilakukan oleh Turut Tergugat , sebagaimana yang termuat dalam bukti TT-2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 5 dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan. Banding., Kasasi ataupun upaya hukum lainnya, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya selain yang telah dipertimbangkan diatas, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ; Mengingat dan memperhatikan UU No. 28 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ; **DALAM POKOK PERKARA ;**
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh SIFA'UROSIDIN, S.H.,MH, selaku Hakim Ketua, SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum. dan DWI PURWADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh IRAWAN DJATMIKO, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.

SIFA'UROSIDIN, SH.,M.H.

DWI PURWADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

IRAWAN DJATMIKO, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp. 40.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 169.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp. 450.000,00
4. Materai .....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Maziatul Khoiriyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 12 Desember 1997  
Alamat : Jl. Kolonel Sugiono No 20 Rt 01 Rw 15 Beji  
Taman Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Beji
2. SMP Plus Salafiyah
3. MAN Pemalang

Media Komunikasi :

1. No Hp : 081230339120
2. Email : ziaakhoiriyah@gmail.com